



P U T U S A N

Nomor : 20/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

SALDIANA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Sumber Agung, RT/RW.008/002, Desa Suber Agung, KecamatanWay Sulan, KabupatenLampung Selatan, PropinsiLampung, dalam hal ini bertindak sebagai Orang Tua/ Ayah atau Ahli Waris anaknya yang bernama Alm. Reyhan Destiar, berdasarkanSurat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/227/VII.16.02/X/2023tanggal4 Oktober 2023, yang di keluarkan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Way Sulan, Desa Sumber Agung yang beralamat di Jalan Atmodjo No.48 Suber Agung, Kecamatan Way Sulan, Lampung Selatan, Kode Pos 35452, untuk selanjutnya disebut sebagai**Penggugat**;

Melawan

PT. SUTIOSO BERSAUDARA yang diwakili oleh Henry Sutioso selaku Direktur Utama berdasarkan Akte Notaris Laurensia Siti Nyoman, SH, No. 15 tanggal 09 Oktober 2012, yang beralamat di Jalan Gedong Panjang II No. 14 K Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh Marzuki Yazid, Jabatan Plt. Kepala Cabang dan Agus Septiawan, SH Jabatan Bagian Hukum yang semuanya adalah karyawan PT. Sutioso Bersaudara yang beralamat RE. Martadinata Komplek Pelabuhan Perikanan (PP) Lempasing Kelurahan. Way Tataan, Kecamatan Teluk Betung Timur, Bandar Lampung, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa No : 0102/SB-JKT/IX/2023 tanggal 26 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA Nomor : 1167/SK/2023/PN.TJK pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

KANTOR PUSAT BPJS KETENAGAKERJAAN Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BPJS KETENAGAKERJAAN SUMATERA BAGIAN SELATAN (SUMBAGSEL) Cq. KEPALA KANTOR CABANG

Halaman 1 dari 94 Putusan Nomor : 20/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPJS KETENAGAKERJAAN BANDAR LAMPUNG, yang diwakili oleh Anggoro Eko Cahyo selaku Direktur Utama BPJS berdasarkan Pasal 24 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38/P tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021-2026 yang beralamat di Jalan H.R Rasuna Said Kav. 112 Blok B. Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Suirwan, Ike Merdeka Wati, Maimun Walfiza, Syaiful Wahid Nurfitri, Rudiansyah Putra Sinaga, Indah Hatiningrum, Muhammad Habibi, Hera Prayanti, Sulistijo Nisita Wirjawan dan Trissiana, yang semuanya adalah karyawan BPJS Ketenagakerjaan pada

1. Deputi Direktur Bidang Kepatuhan Dan Hukum yang beralamat di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Pusat, Gedung Plaza BPJamsostek, Jalan H.R Rasuna Said Kav. 112 Blok B. Kuningan, Setiabudi, Jakarta selatan.
2. BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagsel, beralamat di Jalan Basuki Rahmad 1303 A-B Palembang.
3. BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bandar Lampung, beralamat di Jalan Drs. Warsito No. 4 Bandar Lampung, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : SKS/295/092023 tanggal 22 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA Nomor : 1121/SK/2023/PN.TJK pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II** ;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 28 Agustus 2023 yang dilampiri Anjuran atau Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA pada tanggal 4 September 2023 dalam Register Nomor : 20/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tjk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Bahwa adapun alasan-alasannya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 94 Putusan Nomor : 20/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah Orangtua atau Ahli Waris dari Almarhum Anaknya Almarhum Reyhan Destiaryang sebelumnya sebagai Pekerja (masa percobaan 3 bulan) atau dalam Perjanjian Kerja Laut Waktu Terbatas untuk masa 1 (satu) tahun di PT. Sutioso Bersaudara Kantor Cabang Lampung selaku Tergugat I, yang salah satu haknya Pekerja yang ada adalah adanya pembayaran Premi Ansuransi BPJS Ketenagakerjaan, dengan Jabatan sebagai Anak Buah Kapal (ABK) KM. EMJ – TUJUH yang bertolak berlayar dari Pelabuhan Perikanan Lempasing Bandar Lampung menuju Pulau Enggano, sebagaimana yang telah diuraikan dalam Surat Perjanjian Kerja Laut Awak Kapal Perikanan yang telah ditandatangani tertanggal 9 Agustus 2021, antara Perwakilan PT. Sutioso Bersaudara Kantor Cabang Lampung dengan Almarhum Pekerja ;
2. Bahwa Penggugat adalah Ahli Waris dari Almarhum Anaknya tersebut, berdasarkan keterangan dari Tergugat I, bahwa Almarhum Reyhan Destiaryang bekerja di PT. Sutioso Bersaudara Cabang Lampung, pada tanggal 18 Agustus 2021 telah terdaftar dan dinyatakan sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan nomor kepesertaan, dengan uraian identitas, Nama : Reyhan Destiar, Nomor Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan : 1801 0830 1202 0006 / 21055836221 ;
3. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2021, Kapal KM. EMJ - TUJUH telah melakukan pelayaran dengan seluruh kru Kapal dan ABK yang seluruhnya berjumlah 20 (dua puluh) orang, diantaranya adalah Almarhum Reyhan Destiar seorang anak dari Penggugat, bertolak berlayar dari Pelabuhan Perikanan Lempasing Bandar Lampung untuk menuju Pulau Enggano, namun disaat tepatnya di Samudera Hindia Barat Lampung atau Perairan Pesisir Barat Kapal KM. EMJ - TUJUH terjadi putus komunikasi antara pihak yang ada di Kapal KM. EMJ – TUJUH dengan Kru yang ada didarat ;
4. Bahwa keterangan dari Tergugat I / PT. Sutioso Bersaudara telah meminta pertolongan pencarian (sebelumnya dilakukan secara mandiri oleh kapal perusahaanya) melalui Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Kantor Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas Provinsi Lampung, namun akhirnya pencarian periode pertama 14 (empat belas) hari sampai tanggal 24 Agustus 2021 oleh Basarnas Lampung, sudah dinyatakan benar-benar lost contact, walaupun pencarian periode selanjutnya tetap diperpanjang dan masih terus dilakukan, yang akhirnya pada tanggal 6 Januari 2022 melalui Surat dari Kantor Basarnas Nomor : B/007/OPS.02.01/SAR-LPG-22 dinyatakan Penghentian Pencarian Kapal KM. EMJ - Tujuh dengan status *onboard* dinyatakan hilang dan bahkan dari Penyelidikan Dit Polairud Polda Lampung sudah mengeluarkan

Halaman 3 dari 94 Putusan Nomor : 20/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghentian penyelidikan laka laut Kapal KM. EMJ – TUJUH tertanggal 17 September 2021 ;

5. Bahwa Penggugat, terhitung tanggal 24 Agustus 2021 berdasarkan dari Basarnas Propinsi Lampung menyatakan benar-benar *lost contact* dan dengan analisa pertimbangan ketika terjadi kecelakaan laut yang ada dapat kemungkinan kecil Para ABK dan kru Kapal KM. EMJ - TUJUH yang ada bisa bertahan hidup, termasuk anak Penggugat yang menjadi ABK di kapal tersebut, maka pada tanggal 24 Agustus 2021, dinyatakan telah meninggal dunia Almarhum Reyhan Destiar, sebagaimana ditegaskan dalam Akta Kematiannya yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan ;
6. Bahwa Penggugat meminta kepada Tergugat I / PT. Sutioso Bersaudara untuk mengajukan pencairan klaim Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian ke BPJS Ketenagakerjaan, namun ternyata setelah diupayakan oleh Tergugat I, perkembangannya dari BPJS Ketenagakerjaan tidak mau melakukan pencairan klaim jaminan yang ada bagi ABK Kapal KM. EMJ - TUJUH yang telah mengalami kecelakaan laut, termasuk salah satunya anak Penggugat, dan pada tanggal 31 Oktober 2022 yang sampai akhirnya dimediasikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung, namun dari BPJS Ketenagakerjaan tetap tidak mau melakukan pencairan klaim kematian yang ada, dengan alasan pada saat kejadian tanggal 12 Agustus 2021, semua ABK KM. EMJ-TUJUH, yang statusnya belum membayar kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, dan pembayaran baru dilakukan ditanggal 18 Agustus 2021 ;
7. Bahwa akhirnya, pada tanggal 28 November 2022, telah terbit Perihal Anjuran Mediator melalui Surat dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung, yang inti anjurannya menyebutkan :
 - 7.1. Agar PT. Sutioso Bersaudara membayar hak 20 (dua puluh) orang pekerja/Anak Buah Kapal KM. EMJ TUJUH kepada Ahli Waris sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
 - 7.2. Agar BPJS Ketenagakerjaan dan/atau Keluarga Ahli Waris dari ABK KM. EMJ TUJUH melakukan upaya hukum melalui Pengadilan Negeri terkait sengketa kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang terdaftar sebagai pekerja mandiri.
8. berdasarkan hal diatas, maka Penggugat selaku Orangtua atau Ahli Waris Almarhum Reyhan Destiar memiliki dasar untuk mengajukan gugatan Perselisihan Hubungan Industrial aquo, karena Penggugat belum

Halaman 4 dari 94 Putusan Nomor : 20/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima Pembayaran Santunan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian secara utuh, baik dari Tergugat I atau Tergugat II, alasan Tergugat I tidak mau membayarkan Santunan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, dengan alasan Almarhum Reyhan Destiar telah menjadi Peserta dari BPJS Ketenagakerjaan, sejak terhitung tanggal 18 Agustus 2021, dan telah memiliki Kartu dan Nomor Kepesertaannya, bahwa Pihak BPJS Ketenagakerjaan / Tergugat II adalah sebagai Pihak yang membayar Santunan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian ;

9. Bahwa Tergugat I memiliki alasan lainnya, bahwa berdasarkan keterangan Basarnas Lampung selaku lembaga yang memiliki kapasitas pertolongan dan pencarian orang hilang, benar-benar dinyatakan lose contact atau onboard atau hilang ditanggal 24 Agustus 2021, artinya terhitung tanggal 18 Agustus 2021 sudah menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan dan dinyatakan pastinya kejadian laka laut hilangnya atau status *onboard* Kapal KM. EMJ-7 oleh Basarnas Lampung tanggal 24 Agustus 2021, bukan tanggal 12 Agustus 2021, maka BPJS Ketenagakerjaan wajib secara hukum memberikan kewajibannya mencairkan Pembayaran Klaim Santunan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dari seluruh ABK di Kapal KM. EMJ-TUJUH tersebut ;
10. Bahwa terlepas dari perdebatan siapa yang harus membayar Santunan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang ada, apakah Tergugat I ?, atau apakah Tergugat II, yang pasti Penggugat selaku Ahli Waris Almarhum Reyhan Destiar adalah Pihak yang wajib menerima Klaim Pembayaran Santunan yang ada, sebagaimana berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Laut Awak Kapal Perikanan tertanggal 9 Agustus 2021 yang ada antara Tergugat I dengan Pekerja ABK atau Almarhum, mengatur Pekerja selaku ABK yang salah satunya mendapatkan fasilitas pembayaran premi asuransi berupa BPJS Ketenagakerjaan (*berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor : 42/Permen-KP/2016 tentang Perjanjian Kerja Laut Bagi Awak Kapal Perikanan, Pasal 33 ayat (1) menyatakan : “ PKL berlaku sejak disahkan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan dalam negeri” dan artinya Surat PKL tanggal 9 Agustus 2021 yang ada sudah disahkan dan ditandatangani oleh Syahbandar Pelabuhan Perikanan Lempasing*) ;
11. Bahwa menurut Penggugat, Tergugat II juga telah memiliki kelalaian atau kesalahan secara hukum, kenapa Kartu dan Nomor Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Almarhum Reyhan Destiar telah diterbitkan oleh Tergugat II, dengan uraian identitas, Nama : Reyhan Destiar, Nomor

Halaman 5 dari 94 Putusan Nomor : 20/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan : 1801 0830 1202 0006 / 21055836221, sehingga hal ini yang menjadikan alasan Tergugat I tidak mau membayarkan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, pada tanggal 18 Agustus 2021 ;

12. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (3) pada Peraturan Pemerintah RI Nomor : 44 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, menyebutkan :

“ Kepesertaan pada BPJS Ketenagakerjaan mulai berlaku sejak nomor kepesertaan dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan “

13. Bahwa berdasarkan Undang-undang RI Nomor : 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dalam Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 44 yang berbunyi :

Pasal 43 ayat (1) berbunyi : *“ Jaminan Kematian diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial “* ;

Ayat (2) berbunyi : *“ Jaminan Kematian diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan santunan kematian yang dibayarkan kepada Ahli Waris Peserta yang meninggal dunia “* ;

Pasal 44 berbunyi : *“ Peserta Jaminan Kematian adalah setiap orang yang telah membayar iuran “* ;

14. Bahwa oleh karenanya, berdasarkan ketentuan yang ada diatas, Penggugat mohon kiranya Kepada Yth. Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Cq. Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan gugatan perkara aquo, untuk menghukum Tergugat I atau Tergugat II dan atau secara tanggung renteng untuk melakukan pencairan pembayaran klaim Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian kepada Penggugat selaku Ahli Waris Almarhum, dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

15. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor : 44 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, Pasal 25 ayat (1) dan (2) huruf b nomor (4) dan (5), sebagaimana berikut :

- Santunan Kematian sebesar $60\% \times 80 \times \text{Rp. } 2.170.000,- = \text{Rp. } 104.160.000,-$ (seratus empat juta seratus enam puluh ribu rupiah) ;
- Biaya Pemakaman sebesar *Rp. 10.000.000,-* (sepuluh juta rupiah) ;
- Santunan berkala dibayar sekaligus $24 \times \text{Rp. } 500.000,-$ (lima ratus ribu rupiah) = *Rp. 12.000.000,-* (dua belas juta rupiah) ;

Halaman 6 dari 94 Putusan Nomor : 20/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Total : Rp. 104.160.000,- + Rp. 10.000.000,- + Rp. 12.000.000,- =
Rp. 126.160.000,- (seratus dua puluh enam juta seratus enam puluh ribu
rupiah) ;

16. Bahwa terkait gugatan perkara aquo, Penggugat pernah mengajukan ke Pengadilan Negeri Tanjungkarang dengan Nomor Register : 3/Pdt.G/2023/PN.Tjk, namun telah diputus dengan gugatan tidak dapat diterima, dengan alasan karena merupakan kewenangan dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, terkait dengan Perselisihan Hak yang ada, Penggugat selaku Ahli Waris Almarhum adalah pihak yang wajib untuk menerima uang santunan JKK dan Jaminan Kematian, namun antara Pihak Tergugat I dan Tergugat II telah terjadi perbedaan pendapat terkait siapa pihak yang berwajib untuk membayarkan uang santunan JKK dan Jaminan Kematian yang ada, oleh karenanya Penggugat, memohon putusan yang seadil-adilnya, baik di bayar oleh Pihak Tergugat I atau Tergugat II dan atau meminta secara tanggung renteng kepada Para Tergugat, intinya Penggugat adalah pihak yang berhak menerima uang santuan JKK dan Jaminan Kematian yang ada, dibayar dari pihak manapun, baik Tergugat I atau Tergugat II, namun jika Majelis Hakim berpendapat lain atas putusan yang ada, mohon sekiranya putusan yang seadil-adilnya ;
17. Bahwa gugatan ini didasarkan atas alat-alat bukti, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 (1) HIR sehingga putusan dalam perkara ini, dapat dinyatakan bisa dijalankan terlebih dahulu (serta merta) meskipun ada upaya hukum lainnya ;

TUNTUTAN

Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka Penggugat dengan ini memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa perkara aquo untuk dapat menerima dan memutuskan, dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM PROVISI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Memerintahkan Tergugat I atau Tergugat II atau Para Tergugat secara tanggung renteng membayar Uang Santunan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, walaupun ada upaya hukum, sebesar :
 - a. Santunan Kematian sebesar $60 \% \times 80 \times \text{Rp. } 2.170.000,- = \text{Rp. } 104.160.000,-$ (seratus empat juta seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Halaman 7 dari 94 Putusan Nomor : 20/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Biaya Pemakaman sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
 - c. Santunan berkala dibayar sekaligus 24 X Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) = Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;
- Jumlah Total : Rp. 104.160.000,- + Rp. 10.000.000,- + Rp. 12.000.000,- = Rp. 126.160.000,- (seratus dua puluh enam juta seratus enam puluh ribu rupiah) ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat secara keseluruhan ;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan ketenagakerjaan ;
3. Menghukum Tergugat I atau Tergugat II atau Para Tergugat secara tanggung renteng membayar Uang Santunan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian, walaupun ada upaya hukum, sebesar :
 - a. Santunan Kematian sebesar 60 % X 80 X Rp. 2.170.000,- = Rp. 104.160.000,- (seratus empat juta seratus enam puluh ribu rupiah) ;
 - b. Biaya Pemakaman sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
 - c. Santunan berkala dibayar sekaligus 24 X Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) = Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;

Jumlah Total : Rp. 104.160.000,- + Rp. 10.000.000,- + Rp. 12.000.000,- = Rp. 126.160.000,- (seratus dua puluh enam juta seratus enam puluh ribu rupiah) ;
3. Menyatakan dan menetapkan bahwa Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitveorbaar vij voorraad*), meskipun ada upaya hukum lainnya ;
4. Membebaskan Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara aquo, sesuai dengan ketentuan undang - undang yang berlaku ;

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon Pengadilan dapat menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan hadir Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis Hakim menghimbau kepada Para Pihak untuk melaksanakan persidangan secara elektronik (e-litigasi) ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan dari Hakim Ketua Majelis tersebut Para Pihak setuju untuk melaksanakan persidangan secara elektronik (e-litigasi) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBG, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi

Halaman 8 dari 94 Putusan Nomor : 20/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang keseluruhan isinya dipertahankan dan tidak ada perbaikan gugatan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada tanggal 12 Oktober 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

TERGUGAT I :

DALAM EKSEPSI

Eksepsi Gugatan Penggugat Error in Persona

1. Bahwa dalam hal ini, gugatan Penggugat menurut hemat Tergugat I adalah error in persona atau gugatan yang salah alamat ditujukan terhadap Tergugat I, karena terkait gugatan perkara aquo adalah terkait tuntutan pencairan akan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang tepatnya, kewajiban yang ada adalah Tergugat II, selaku Penyelenggara Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, sebagaimana disebutkan dalam *Pasal 6 ayat (3) pada Peraturan Pemerintah RI Nomor : 82 tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah RI Nomor : 44 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian*, menyebutkan :

“ Kepesertaan pada BPJS Ketenagakerjaan mulai berlaku sejak nomor kepesertaan dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan “

2. Bahwa sebagaimana diuraikan sendiri oleh Penggugat dalam gugatan pada point (11), (12) dan (13), bahwa Tergugat II telah lalai menerbitkan Nomor Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dari Almarhum Reyhan Destiar dengan nomor : 1801 0830 1202 0006 / 21055836221, pada tanggal 18 Agustus 2021, dan sedangkan peristiwa dipastikannya hilang (*lost contact*) kapal milik Tergugat I/ KM. EMJ TUJUH berdasarkan keterangan dari Basarnas tanggal 24 Agustus 2021, sebagaimana diuraikan sendiri kronologisnya oleh Penggugat dalam point (4), (5) dan (6) dalam gugatan Penggugat ;

3. Bahwa oleh karenanya, mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara aquo, memutuskan dengan putusan bahwa Pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang ada adalah kewajibannya Tergugat II selaku Penyelenggara Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat I dengan sangat tegas menolak semua uraian dan dalil-dalil dari Penggugat dalam gugatannya, kecuali atas kebenaran yang ditegaskan oleh Tergugat I sendiri ;

Halaman 9 dari 94 Putusan Nomor : 20/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam gugatan perkara aquo ini, adalah tuntutan Penggugat terkait Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian yang belum dibayarkan, dan yang seharusnya memiliki kewajiban pembayarannya adalah dari Pihak Tergugat II selaku Badan Penyelenggara Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, sebagaimana disebutkan dalam *Pasal 6 ayat (3) pada Peraturan Pemerintah RI Nomor : 82 tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah RI Nomor : 44 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian*, menyebutkan :

“ Kepesertaan pada BPJS Ketenagakerjaan mulai berlaku sejak nomor kepesertaan dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan “

3. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penggugat sendiri dalam gugatan dalam point (4), (5) dan (6), yang menyatakan bahwa Tergugat II telah lalai menerbitkan Nomor Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dari Almarhum Reyhan Destiardengan nomor : 1801 0830 1202 0006 / 21055836221, pada tanggal 18 Agustus 2021, dan sedangkan peristiwa dipastikannya hilang (*lost contact*) kapal milik Tergugat I / KM. EMJ TUJUH berdasarkan keterangan dari Basarnas tanggal 24 Agustus 2021;

4. Bahwa disebutkan juga, bahwa JKK dan Jaminan Kematian harus dibayarkan oleh Tergugat II adalah berdasarkan Undang-undang RI Nomor : 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dalam Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 44 yang berbunyi :

Pasal 43 ayat (1) berbunyi : *“ Jaminan Kematian diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial “*;

Ayat (2) berbunyi : *“ Jaminan Kematian diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan santunan kematian yang dibayarkan kepada Ahli Waris Peserta yang meninggal dunia “*;

Pasal 44 berbunyi : *“ Peserta Jaminan Kematian adalah setiap orang yang telah membayar iuran “*;

5. Bahwa adapun kelalaian lain dari pihak Tergugat II adalah :

a. Tergugat II dengan sengaja menyatakan secara sepihak tanggal 12 Agustus 2021 sebagai waktu dinyatakan terjadinya kecelakaan yang ada, untuk melepaskan tanggung jawabnya ;

1. Bahwa Tergugat II dengan sengaja menyatakan pernyataan terlalu dini dan sepihak, bahwa terkait tanggal 12 Agustus 2021 waktu dinyatakannya kecelakaan hilangnya Kapal KM. EMJ – Tujuh, padahal tanggal 12 Agustus 2021 adalah kronologis awal untuk dilakukannya pencarian Kapal KM. EMJ – Tujuh yang ada oleh Tergugat I secara mandiri oleh kapal-kapal milik Tergugat I dan yang akhirnya meminta

Halaman 10 dari 94 Putusan Nomor : 20/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan pencarian yang ada kepada Basarnas Provinsi Lampung, dengan waktu pencarian dihitung 14 (empat belas) hari pertama sampai tanggal 24 Agustus 2021 ;

2. Bahwa melalui Basarnas Provinsi Lampung mengeluarkan pernyataan secara resmi, bahwa ditanggal 24 Agustus 2021, Kapal KM. EMJ – Tujuh dinyatakan benar-benar lost contact, dengan kemungkinan tenggelam atau terbaliknya kapal, dan bahwa seluruh Kru dan ABK KM. EMJ – Tujuh tidak dapat bertahan hidup, walaupun pada tanggal 25 Agustus 2021 tetap dilanjutkan pencairan atas dasar Permohonan Para Ahli Waris ABK Keluarga Korban yang pembiayaannya dibebankan oleh Tergugat I, yang akhirnya sampai pada tanggal 6 Januari 2022 melalui Surat dari Kantor Basarnas Nomor : B/007/OPS.02.01/SAR-LPG-22 dinyatakan Penghentian Pencarian Kapal KM. EMJ - Tujuh dengan status *onboard* dinyatakan hilang dan bahkan dari Penyelidikan Dit Polairud Polda Lampung sudah mengeluarkan penghentian penyelidikan laka laut Kapal KM. EMJ - Tujuh tertanggal 17 September 2021 ;

3. Bahwa artinya Tergugat II tidak bisa menghindar dari tanggung jawabnya, untuk pencairan klaim jaminan kematian ABK yang hilang tersebut kepada Penggugat selaku Ahli Warisnya, karena terhitung tanggal 18 Agustus 2021 sudah dinyatakan sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan telah memiliki Nomor dan Kartu BPJS Ketenagakerjaan yang ada, Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (3) pada Peraturan Pemerintah RI Nomor : 44 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, menyebutkan :

“ Kepesertaan pada BPJS Ketenagakerjaan mulai berlaku sejak nomor kepesertaan dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan “

b. Tergugat II telah lalai tidak menyelenggarakan sistem jaminan kematian berdasarkan prinsip asuransi sosial yang tidak akuntabel dengan tidak melakukan pencairan dengan segera klaim jaminan kematian yang ada ;

1. Bahwa mengenai berlarut-larutnya perkara aquo, dengan Tergugat II tidak mau melakukan dengan segera pencairan klaim jaminan kematian kepada Penggugat, adalah salah satu bentuk Tergugat II telah lalai tidak menyelenggarakan system jaminan kematian yang tidak akuntabel sehingga dapat dikatakan telah bertentangan dan melanggar pada asas – asas, tujuan, prinsip dan manfaat penyelenggaraan jaminan sosial, sebagaimana tercantum dalam pasal 34 ayat (2) dan (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia

Halaman 11 dari 94 Putusan Nomor : 20/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tahun 1945, Pasal (2), (3), (4) dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem Jaminan Sosial Nasional, dan Pasal (2), (3), (4) dan Pasal 13 huruf d dan f Undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ;
2. Bahwa pada Pasal 34 ayat (2) dan (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang menyatakan : (2) Negara mengembangkan system jaminan social bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak ;
 3. Bahwa pada Pasal (2) dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang system Jaminan Sosial Nasional, menyatakan : Sistem Jaminan Nasional berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia ;
 4. Bahwa pada Pasal (3) dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang system Jaminan Sosial Nasional, menyatakan : Sistem Jaminan Sosial Nasional bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan atau anggota keluarga ;
 5. Bahwa pada Pasal 13 huruf d dan f Undang-undang RI Nomor : 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, menyatakan : “ Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 BPJS berkewajiban : (d). Memberikan manfaat kepada seluruh peserta sesuai dengan undang-undang tentang sistem jaminan sosial nasional, (f). Memberikan informasi kepada peserta mengenai prosedur untuk mendapatkan hak dan memenuhi kewajibannya “ ;
 6. Bahwa atas perbuatan Tergugat II sebagaimana dikemukakan diatas, maka selayaknya Tergugat II dinyatakan oleh Pengadilan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dan karenanya sepatutnya berdasarkan Pasal 1364 dan 1367 KHUPerdata harus bertanggung jawab secara tanggung renteng atas seluruh kerugian yang timbul akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat II ;
 7. Tergugat I telah melakukan pembayaran 6 (enam) bulan gaji kepada Para Ahli Waris ABK dan menanggung semua biaya pencarian Kapal KM. EMJ - Tujuh ;

Halaman 12 dari 94 Putusan Nomor : 20/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalam hal ini, Tergugat I yang telah mencairkan pembayaran bagi Penggugat selaku Ahli Waris sebesar 6 (enam) bulan gaji dan menanggung semua pembiayaan selama pencarian KM. EMJ-Tujuh selama pencarian dilakukan ;
9. Bahwa namun karena, perkara aquo tidak bisa selesai pada saat di Mediasikan oleh Kepala Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandar Lampung pada tanggal 31 Oktober 2022 dan saat sekarang masuk keranah hukum di Pengadilan, maka ini menjadi kerugian dari Penggugat oleh karenanya mohon untuk Tergugat II diwajibkan bertanggung jawab untuk biaya yang timbul dalam perkara aquo ;

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Tergugat II untuk membayar Uang Santunan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian kepada Penggugat :

PRIMAIR :

DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Memerintahkan Tergugat II membayar Uang Santunan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, walaupun ada upaya hukum, sebesar :
 - a. Santunan Kematian sebesar $60\% \times 80 \times \text{Rp. } 2.170.000,- = \text{Rp. } 104.160.000,-$ (seratus empat juta seratus enam puluh ribu rupiah)
 - b. Biaya Pemakaman sebesar $\text{Rp. } 10.000.000,-$ (sepuluh juta rupiah)
 - c. Santunan berkala dibayar sekaligus $24 \times \text{Rp. } 500.000,-$ (lima ratus ribu rupiah) = $\text{Rp. } 12.000.000,-$ (dua belas juta rupiah) ;Jumlah Total : $\text{Rp. } 104.160.000,- + \text{Rp. } 10.000.000,- + \text{Rp. } 12.000.000,- = \text{Rp. } 126.160.000,-$ (seratus dua puluh enam juta seratus enam puluh ribu rupiah) ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat II telah melakukan Perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan ketenagakerjaan ;
3. Menghukum Tergugat II membayar Uang Santunan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian, walaupun ada upaya hukum, sebesar
 - a. Santunan Kematian sebesar $60\% \times 80 \times \text{Rp. } 2.170.000,- = \text{Rp. } 104.160.000,-$ (seratus empat juta seratus enam puluh ribu rupiah) ;
 - b. Biaya Pemakaman sebesar $\text{Rp. } 10.000.000,-$ (sepuluh juta rupiah) ;
 - c. Santunan berkala dibayar sekaligus $24 \times \text{Rp. } 500.000,-$ (lima ratus ribu rupiah) = $\text{Rp. } 12.000.000,-$ (dua belas juta rupiah) ;

Halaman 13 dari 94 Putusan Nomor : 20/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Total : Rp. 104.160.000,- + Rp. 10.000.000,- + Rp. 12.000.000,- =
Rp. 126.160.000,- (seratus dua puluh enam juta seratus enam puluh ribu
rupiah) ;

4. Menyatakan dan menetapkan bahwa Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitveorbaar vij voorraad*), meskipun ada upaya hukum lainnya ;
5. Membebaskan Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara aquo, sesuai dengan ketentuan undang - undang yang berlaku ;

TERGUGAT II :

I. DALAM EKSEPSI

1. PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG TIDAK BERWENANG MENGADILI SECARA ABSOLUT :

Bahwa perkara yang didaftarkan oleh Penggugat ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dibawah Register Perkara Nomor : 20/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tjk, pada tanggal 29 Agustus 2023 yang mengajukan Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial terhadap Kantor Pusat BPJS Ketenagakerjaan Cq. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) Cq. Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Bandar Lampung selaku Tergugat II bukan merupakan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri, dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan terhadap Tergugat II berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial pada Bab XII bagian kedua dalam pasal 49 ayat (1) dan (2) serta bagian ketiga dalam Pasal 50, berbunyi :

Bab XII, Bagian Kedua, Pasal 49 ayat (1) dan (2)

(1) Pihak yang merasa dirugikan yang pengaduannya belum dapat diselesaikan oleh unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), penyelesaian sengketanya dapat dilakukan melalui mekanisme mediasi.

(2) Mekanisme mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui bantuan mediator yang disepakati oleh kedua belah pihak secara tertulis.

Bab XII, Bagian Ketiga, Pasal 50

Halaman 14 dari 94 Putusan Nomor : 20/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dalam hal pengaduan tidak dapat diselesaikan oleh unit pengendali mutu pelayanan dan penanganan pengaduan Peserta melalui mekanisme mediasi tidak dapat terlaksana, penyelesaiannya dapat diajukan ke pengadilan negeri di wilayah tempat tinggal pemohon.”

- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (selanjutnya disingkat UU Peradilan Umum) berbunyi:

“Pengadilan adalah pengadilan negeri dan pengadilan tinggi di lingkungan peradilan umum.”

Maka Pengadilan Negeri termasuk dalam pengertian Pengadilan menurut UU Peradilan Umum yang berada pada lingkungan peradilan umum. Hal ini mendapat penegasan melalui ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) UU Peradilan Umum yang menyatakan bahwa:

Pasal 3

(1) Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh:

- a. Pengadilan Negeri;*
- b. Pengadilan Tinggi;*

(2) Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

- c. Bahwa pengadilan negeri yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 UU BPJS merupakan kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan peradilan umum sehingga penyelesaian sengketa antara Penggugat dengan Tergugat II diselesaikan di pengadilan negeri yang berada di lingkungan peradilan umum, bukan pengadilan khusus ;
- d. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan uraian di atas, bagi pihak yang merasa dirugikan yang pengaduannya tidak dapat diselesaikan oleh unit pengendali mutu dan penyelesaian sengketanya tidak dapat diselesaikan melalui mediasi, maka untuk penyelesaian sengketa terhadap Tergugat II dapat diajukan ke Pengadilan Negeri, sehingga Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang tidak berwenang mengadili Perkara *a quo*, oleh karenanya mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang menolak Gugatan Penggugat untuk

Halaman 15 dari 94 Putusan Nomor : 20/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima
(*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

2. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*) :

2.1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya.

2.2. Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*), hal demikian dapat diketahui tidak adanya obyek sengketa terhadap Tergugat II, dengan alasan sebagai berikut :

a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 ayat (15) dan Pasal 50 berbunyi:

Pasal 1 ayat (15)

"Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah"

Pasal 50

"Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh"

b. Berdasarkan Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Pasal 99 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

(1) *Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja.*

(2) *Jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku*

c. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 1 angka 1 dan angka 2 yang berbunyi:

Pasal 1

1. *Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu Perusahaan.*

2. *Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan,*

Halaman 16 dari 94 Putusan Nomor : 20/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian kerja, peraturan Perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

d. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42/PERMEN-KP/2016 tentang Perjanjian Kerja Laut Bagi Awak Kapal Perikanan Paragraf 4 Asuransi Pasal 30 yang berbunyi :

Pasal 30

(1) *Pemilik Kapal Perikanan, Operator Kapal Perikanan, Agen Awak Kapal Perikanan, atau Nakhoda Kapal Perikanan wajib memberikan perlindungan risiko kerja berupa asuransi bagi Awak Kapal Perikanan untuk kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, serta jaminan sosial.*

(2) *Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:*

- a. asuransi kesehatan;*
- b. asuransi kecelakaan kerja;*
- c. asuransi jiwa; dan*
- d. jaminan sosial.*

(3) *Asuransi kesehatan untuk Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:*

- a. pemeriksaan kesehatan Awak Kapal Perikanan; dan*
- b. pengobatan dan perawatan Awak Kapal Perikanan.*

(4) *Asuransi kecelakaan kerja untuk Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:*

- a. kecelakaan kerja yang berakibat cacat; dan*
- b. kecelakaan kerja yang berakibat sakit.*

(5) *Asuransi jiwa untuk Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:*

- a. kecelakaan kerja yang berakibat kematian; dan*
- b. kematian akibat sakit bukan bawaan.*

(6) *Jaminan sosial untuk Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi musibah Kapal Perikanan yang berakibat pemutusan hubungan kerja.*

e. Bahwa terdapat hubungan kerja antara Reyhan Destiar yang merupakan Almarhum Anak buah Kapal untuk selanjutnya disebut Almarhum ABK, dengan PT Sutioso Bersaudara sebagai Tergugat I, berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Laut Awak Kapal yang telah ditandatangani pada tanggal 9 Agustus 2021, yang mana Penggugat merupakan ahli waris Almarhum ABK.

Halaman 17 dari 94 Putusan Nomor : 20/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa Pada faktanya Tergugat I selaku pemberi kerja sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Pluit dengan Nomor Pendaftaran Perusahaan : 16070103 sejak 13 Juni 2016, namun sampai dengan Bulan Agustus 2021 tidak ada nama Almarhum ABK selaku pekerja dari kapal KM EMJ-Tujuh ditaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan oleh Tergugat I kepada Tergugat II.
- g. Bahwa sudah menjadi kewajiban Tergugat I sebagai Pemberi Kerja sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42/PERMEN-KP/2016 tentang Perjanjian Kerja Laut Bagi Awak Kapal Perikanan Paragraf 4, untuk mendaftarkan dan membayarkan premi asuransi kecelakaan kerja Almarhum ABK, berupa BPJS Ketenagakerjaan sebagai pekerja pada segmentasi Peserta Penerima Upah (PU) sebelum melakukan pekerjaannya/pelayarannya, akan tetapi hak pekerja untuk didaftarkan dalam program jaminan sosial tidak dilakukan oleh Tergugat I sehingga Almarhum ABK sebagai pekerja tidak terlindungi jaminan sosial yang diselenggarakan oleh Tergugat II.
- h. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi:

Pasal 27

- (1) Pemberi kerja selain penyelenggara negara yang belum mengikutsertakan Pekerjaanya dalam program JKK kepada BPJS Ketenagakerjaan, maka bila terjadi risiko terhadap Pekerjaanya, Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib membayar hak Pekerja sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.*

Ketentuan tersebut sangat jelas mengatur bahwa Pemberi Kerja dalam hal ini Tergugat I wajib membayar hak pekerjaanya yaitu Almarhum ABK dalam hal terjadi risiko terhadap pekerjaanya, karena Tergugat I belum mengikutsertakan pekerjaanya dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja kepada Tergugat II.

- i. Bahwa hal ini sesuai dengan Anjuran Dinas Tenaga Kerja Bandar Lampung Nomor : 568.195.III.06.05.XI.2022 tanggal 28 November 2022 dalam Anjurannya angka 1 yang berbunyi :
Menganjurkan

Halaman 18 dari 94 Putusan Nomor : 20/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Agar PT. Sutioso Bersaudara membayar hak 20 (dua puluh) orang pekerja/Anak Buah Kapal KM EMJ TUJUH kepada Ahli Waris sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

2.dst

j. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 1 angka 1 dan angka 2, sebagaimana telah Tergugat II uraikan pada huruf c diatas maka tidak dipenuhinya hak Almarhum ABK untuk didaftarkan dalam program jaminan sosial sebagai peserta pada segmentasi Peserta Penerima Upah (PU) dalam program Jaminan Kecelakaan kerja sebelum melakukan pekerjaannya/pelayarannya oleh Tergugat I kepada Tergugat II merupakan perselisihan hubungan industrial yang merupakan perselisihan hak antara Tergugat I sebagai pengusaha dengan Penggugat sebagai Ahli Waris dari pekerja/buruhnya yaitu Almarhum ABK ;

k. Hal ini sesuai dengan fakta bahwa sebelumnya Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan dengan nomor perkara 3/Pdt.G/2023/PN.Tjk ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan telah diputus dengan mengabulkan eksepsi dari Tergugat II dengan menyatakan tidak berwenang menangani perkara tersebut, dan perselisihan hak yang terjadi adalah antara ahli waris sebagai Penggugat dengan Pemberi Kerja sebagai Tergugat I ;

l. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan uraian di atas maka dalam perkara *aquo* tidak terdapat obyek sengketa (*obscuur libel*) terhadap Tergugat II sebagai penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan melainkan perselisihan hak antara Penggugat terhadap Tergugat I, selain itu gugatan Penggugat tidak jelas dasar hukumnya ;

m. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata (hal: 449 – 451), suatu gugatan bisa dikatakan kabur (*obscuur libel*) setidaknya memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: (1). Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan. (2). Tidak jelasnya objek sengketa. (3). Petitum tidak jelas ;

2.3. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang terurai tersebut di atas, kiranya sangatlah beralasan dan berdasar hukum yang

Halaman 19 dari 94 Putusan Nomor : 20/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara mengabulkan eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya, dengan menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

3. GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA :

3.1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 1 angka 1 dan angka 2 yang berbunyi :

Pasal 1

1. *Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu Perusahaan.*

2. *Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan Perusahaan atau perjanjian kerja bersama.*

3.2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 1 angka 17 yang berbunyi:

Pasal 1

17. *Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial ;*

3.3. Bahwa Perselisihan yang terjadi adalah perselisihan hubungan industrial yaitu perselisihan hak antara Penggugat selaku ahli waris Almarhum ABK pekerja dengan Tergugat I selaku Pemberi Kerja/pengusaha yang tidak mendaftarkan Pekerjaannya sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan segmentasi Penerima Upah (PU) sehingga tidak mendapatkan perlindungan jaminan sosial berupa jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja ;

3.4. Bahwa atas perselisihan hak antara Penggugat dan Tergugat I terdapat Anjuran Dinas Tenaga Kerja pada tanggal 28 November

Halaman 20 dari 94 Putusan Nomor : 20/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 yang menganjurkan Tergugat I untuk membayarkan Hak Penggugat ;

3.5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Gugatan perselisihan hubungan industrial yang ditujukan Penggugat terhadap Tergugat II sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah Error In Persona, karena tidak ada kewajiban II untuk membayarkan hak Penggugat ;

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana telah Tergugat uraikan di atas, perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh dalam hal ini yaitu perselisihan antara Tergugat I sebagai pihak yang mempekerjakan Almarhum ABK (pengusaha) dengan Penggugat sebagai ahli waris dari pekerja, dimana Tergugat II bukan merupakan pihak dalam perselisihan hubungan industrial dimaksud ;

3.6. Bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana terurai tersebut di atas, maka kiranya sangatlah berdasar dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial yang memeriksa dan mengadili perkara mengabulkan eksepsi Tergugat II dengan memberikan putusan yang menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat II dengan ini menyangkal seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali nyata-nyata diakui oleh Tergugat II ;
2. Bahwa, eksepsi Tergugat II diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian Dalam Pokok Perkara ini (*Mutatis Mutandis*).
3. Bahwa dalam Gugatan Penggugat pada halaman 1 angka 1, halaman 1 angka 2, dan halaman 2 angka 3 yang mendalilkan sebagai berikut :
"Angka 1. Bahwa Penggugat adalah Orangtua atau Ahli Waris dari Almarhum Anakny Almarhum Reyhan Destiar yang sebelumnya sebagai Pekerja (masa percobaan 3 bulan) atau dalam Perjanjian Kerja Laut Waktu Terbatas untuk masa 1 (satu) tahun di PT. Sutioso Bersaudara Kantor Cabang Lampung selaku Tergugat I, yang salah satu haknya Pekerja yang ada adalah adanya pembayaran Premi Ansuransi BPJS Ketenagakerjaandst

Halaman 21 dari 94 Putusan Nomor : 20/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angka 2. Bahwa Penggugat adalah Ahli Waris dari Almarhum Anaknya tersebut, berdasarkan keterangan dari Tergugat I, bahwa Almarhum REYHAN DESTIAR yang bekerja di PT. Sutioso Bersaudara, pada tanggal 18 Agustus 2021 telah terdaftar dan dinyatakan sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan nomor kepesertaan, dengan uraian identitas, nama : Reyhan Destiar, Nomor Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan : 1801083012020006 / 21055836221 ;

Angka 3 Bahwa pada tanggal 12 Januari 2021, Kapal KM. EMJ - TUJUH telah melakukan pelayaran dengan seluruh kru Kapal dan ABK yang seluruhnya berjumlah 20 (dua puluh) orang, diantaranya adalah Almarhum Reyhan Destiar seorang anak dan Penggugat, bertolak berlayar dari Pelabuhan Perikanan Lempasing Bandar Lampung untuk menuju Pulau Enggano, namun disaat tepatnya di Samudera Hindia.....dst

Keberatan Tergugat II :

Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat tersebut, adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum, karena menunjukkan suatu fakta perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, dengan alasan sebagai berikut :

a. Bahwa antara Almarhum ABK (Pekerja) dan Tergugat I (Pemberi Kerja) memiliki Hubungan Kerja yang ditandai dengan adanya Perjanjian Kerja Laut Awak Kapal Perikanan yang telah ditandatangani bersama pada tanggal 9 Agustus 2021 sebagaimana disebutkan dalam posita Gugatan Penggugat halaman 3 angka 10 yang menyebutkan :

"angka 10. Bahwa terlepas dari perdebatan siapa yang harus membayar Santunan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang ada, apakah Tergugat I ?, atau apakah Tergugat II, yang pasti Penggugat selaku Ahli Waris Almarhum Reyhan Destiar adalah Pihak yang wajib menerima Klaim Pembayaran Santunan yang ada, sebagaimana berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Laut Awak Kapal Perikanan tertanggal 9 Agustus 2021 yang ada antara Tergugat I dengan Pekerja ABK atau Almarhum, mengatur, ...dst"

b. Bahwa berdasarkan Undang-Undang 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial pada Pasal 15 ayat (1) yang berbunyi:

"Pasal 15 ayat (1) : Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjanya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti.

c. Bahwa terdapat 2 (dua) kategori segmentasi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yakni Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan

Halaman 22 dari 94 Putusan Nomor : 20/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dalam Pasal 5 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua dalam Pasal 2 ayat (3) yang berbunyi:

PP 44 Tahun 2015 Pasal 5

- (1) *Peserta Program JKK dan JKM terdiri dari:*
 - a. *Peserta penerima Upah yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara; dan*
 - b. *Peserta bukan penerima Upah.*
- (2) *Peserta penerima Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:*
 - a. *Pekerja pada perusahaan;*
 - b. *Pekerja pada orang perseorangan; dan*
 - c. *orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan.*
- (3) *Peserta bukan penerima Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:*
 - a. *Pemberi Kerja;*
 - b. *Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri; dan*
 - c. *Pekerja yang tidak termasuk huruf b yang bukan menerima Upah.*

Permenaker 5 Tahun 2021 Pasal 2 ayat 3

- (3) *Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk:*
 - a. *Pekerja dalam masa percobaan;*
 - b. *komisaris dan direksi yang menerima Upah; dan*
 - c. *pengawas dan pengurus yang menerima Upah.*
- d. *Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dalam Pasal 4 yang berbunyi:*

Pasal 4

- (1) *Setiap Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjaannya sebagai Peserta dalam program JKK dan JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) *Setiap orang yang bekerja wajib mendaftarkan dirinya sebagai Peserta dalam program JKK dan JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Berdasarkan dalil Gugatan Penggugat dan peraturan perundang-undangan tersebut diatas Almarhum ABK termasuk dalam kategori Peserta

Halaman 23 dari 94 Putusan Nomor : 20/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima Upah yang bekerja dalam masa percobaan dan menerima upah dari pemberi kerja selain penyelenggara negara, yaitu pekerja pada perusahaan dalam hal ini Tergugat I sesuai Perjanjian Kerja Laut Awak Kapal Perikanan tanggal 9 Agustus 2021, dimana kepesertaan Almarhum ABK wajib didaftarkan oleh Tergugat I sebagai pemberi kerja, namun sampai dengan bulan Agustus 2021 tidak ada pendaftaran kepesertaan Almarhum ABK atas nama Reyhan Destiar sebagai Peserta Penerima Upah oleh Tergugat I pada Tergugat II.

- e. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua dalam Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) sampai ayat (4) yang berbunyi:

Pasal 31

Peserta Bukan Penerima Upah meliputi :

- (1) pemberi kerja;
- (2) pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri; dan
- (3) pekerja yang tidak termasuk huruf b yang bukan menerima upah.

Pasal 33

- (1) Pemberi Kerja dan Pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) wajib mendaftarkan dirinya kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai penahapan kepesertaan, dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki nomor induk kependudukan atau kartu tanda penduduk;
- b. belum mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun; dan
- c. memiliki usaha atau pekerjaan.

- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau melalui Wadah atau Kelompok Tertentu yang dibentuk oleh Peserta Bukan Penerima Upah.

- (3) Pendaftaran secara mandiri atau melalui Wadah atau Kelompok Tertentu dilakukan melalui kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan atau Kanal Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan.

- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan menggunakan formulir pendaftaran sebagaimana diatur dalam Peraturan BPJS Ketenagakerjaan.

- f. Bahwa kepesertaan Almarhum ABK dengan nomor kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang Penggugat sebutkan diatas sesuai ketentuan peraturan perundang tidak *eligible* karena :

- 1) Kepesertaan Almarhum ABK pada Tergugat I tidak sesuai syarat normatif peraturan perundang-undangan karena terdaftar pada

Halaman 24 dari 94 Putusan Nomor : 20/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segmentasi Peserta Bukan Penerima Upah, dimana sesuai ketentuan PP 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, Peserta Bukan Penerima Upah merupakan pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri yang diperuntukkan bagi orang perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri dan tidak berada dalam suatu hubungan kerja, sementara Almarhum ABK adalah pekerja yang memiliki hubungan kerja dan bekerja pada pemberi kerja yaitu Tergugat I berdasarkan Perjanjian Kerja Laut Awak Kapal Perikanan dan menerima Upah dari Tergugat I.

- 2) Tanggal Pendaftaran Kepesertaan Bukan Penerima Upah (BPU) Almarhum ABK tercatat pada tanggal 18 Agustus 2021, sedangkan pada tanggal 12 Agustus 2021 Kapal KM EMJ-Tujuh sudah diberitakan hilang kontak melalui media *online* (akan Tergugat buktikan kemudian). Perbuatan hukum atas pendaftaran kepesertaan tersebut nyata-nyata mencerminkan suatu itikad tidak baik untuk melepaskan dan mengalihkan tanggung jawab pembayaran manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan Almarhum ABK dari Tergugat I kepada Tergugat II. Kemudian bagaimana bisa seseorang yang telah hilang mendaftarkan diri secara mandiri sebagai peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, sedangkan definisi peserta menurut Undang-Undang 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang dimaksud peserta adalah “setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran”.

Dengan demikian cukup beralasan hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk “Ditolak”

4. Bahwa dalam Gugatan Penggugat pada halaman 2 dan 3 angka 7 yang menyebutkan sebagai berikut :

“Bahwa akhinya, pada tanggal 28 November 2022, telah terbit Perihal Anjuran

Mediator melalui Surat dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung, yang inti anjurannya menyebutkan :

- 7.1. *Agar PT. Sutioso Bersaudara membayar hak 20 (dua puluh) orang pekerja/Anak Buah Kapal KM. EMJ TUJUH kepada Ahli Waris sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.*

Halaman 25 dari 94 Putusan Nomor : 20/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.2 Agar BPJS Ketenagakerjaan dan/atau Keluarga Ahli Waris dari ABK KM. EMJ TUJUH melakukan upaya hukum melalui Pengadilan Negeri terkait sengketa kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang terdaftar sebagai pekerja mandiri.

Tanggapan Tergugat II :

Bahwa benar adanya anjuran Dinas Tenaga Kerja Bandar Lampung telah mengeluarkan Anjuran Nomor : 568.195.III.06.05.XI.2022 tanggal 28 November 2022, Secara Terang Dan Jelas menganjurkan Tergugat I sebagai Pemberi Kerja untuk membayarkan hak 20 (dua puluh) orang pekerja atau ABK KM EMJ TUJUH kepada ahli waris sesuai PP Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, namun Tergugat I tidak melaksanakan Anjuran tersebut.

5. Bahwa dalam Gugatan Penggugat pada halaman 3 angka 9 yang menyebutkan sebagai berikut :

“Angka 9. Bahwa Tergugat I memiliki alasan lainnya, bahwa berdasarkan keterangan Basarnas Lampung selaku lembaga yang memiliki kapasitas pertolongan dan pencarian orang hilang, benar-benar dinyatakan lose contact atau onboard atau hilang ditanggal 24 Agustus 2021, artinya terhitung tanggal 18 Agustus 2021 sudah menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan dan dinyatakan pastinya kejadian laka laut hilangnya atau status onboard Kapal KM.EMJ-7 oleh Basarnas Lampung tanggal 29 Agustus 2021, bukan tanggal 12 Agustus 2021, maka BPJS Ketenagakerjaan wajib secara hukum memberikan kewajibannya mencairkan Pembayaran Klaim Santunan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dari seluruh ABK di Kapal KM. EMJ-TUJUH tersebut;”

Keberatan Tergugat II :

Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat tersebut, adalah keliru dan mengada-ngada dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa sudah Tergugat II jelaskan pada halaman 10 – halaman 11 huruf f angka 1) dan angka 2) kepesertaan Almarhum ABK tidak *eligible* dimana Kepesertaan Almarhum ABK pada Tergugat I tidak sesuai syarat normatif peraturan perundang-undangan karena terdaftar pada segmentasi Peserta Bukan Penerima Upah dan pendaftaran Kepesertaan Bukan Penerima Upah (BPU) Almarhum ABK tercatat pada tanggal 18 Agustus 2021, sedangkan pada tanggal 12 Agustus 2021 Kapal KM EMJ-Tujuh sudah diberitakan hilang kontak melalui media *online* (akan Tergugat II buktikan kemudian).
- b. Bahwa dalam faktanya pada tanggal 28 November 2022 Dinas Tenaga Kerja Bandar Lampung telah mengeluarkan Anjuran Nomor :

Halaman 26 dari 94 Putusan Nomor : 20/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

568.195.III.06.05.XI.2022 pada Hasil Mediasi dan Pendapat Mediator

Angka 31 dan dalam Anjurannya angka 1 yang berbunyi :

IV. Hasil Mediasi dan Pendapat Mediator

31. Bahwa berdsarkan keterangan para pihak, Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung berpendapat:

- a. Bahwa Perusahaan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ketentuan Pasal 22 angka (1) huruf e dan huruf h dan tidak mengindahkan ketentuan paragraf 4 Asuransi Pasal 30 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 42/PERMEN-KP/2016 tentang perjanjian kerja laut Bagi Awak Kapal Perikanan;
- b. Bahwa Perusahaan telah lalai belum mendaftarkan pekerjanya kedalam program JKK kepada BPJS Ketenagakerjaan setelah mengikatkan diri dengan perusahaan dan melakukan pekerjaan sebagaimana yang tertuang di dalam Perjanjian Kerja Laut Awak Kapal Perikanan yang ditandatangani oleh masing-masing awak kapal pada tanggal 9 agustus 2021;
- c. Bahwa perusahaan wajib membayar hak pekerja sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Menganjurkan

1. Agar PT. Sutioso Bersaudara membayar hak 20 (dua puluh) orang pekerja/Anak Buah Kapal KM EMJ TUJUH kepada Ahli Waris sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

2.dst

Sehingga dengan telah terbitnya Anjuran tersebut sudah cukup jelas bahwa yang memiliki kewajiban membayar hak tidak hanya kepada Almarhum ABK tetapi kepada 20 orang Anak Buah KM Kapal EMJ-Tujuh adalah Tergugat I, dan Penggugat jelas keliru dan mengada-ngada menyampaikan Tergugat II wajib secara hukum memberikan kewajibannya mencairkan pembayaran klaim santunan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, namun sesungguhnya Tergugat II adalah Badan Hukum Publik yang wajib tunduk dan patuh terhadap hukum yang berlaku, dengan demikian cukup beralasan hukum, bahwa gugatan Penggugat patut untuk "Ditolak".

6. Bahwa dalam Gugatan Penggugat pada halaman 3 angka 10, dan angka 11 yang menyebutkan sebagai berikut :

Halaman 27 dari 94 Putusan Nomor : 20/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Angka 10. Bahwa terlepas dari perdebatan siapa yang harus membayar Santunan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang ada, apakah Tergugat I?, atau apakah Tergugat II, yang pasti Penggugat selaku Ahli Waris Almarhum Reyhan Destiaradalah Pihak yang wajib menerima Klaim Pembayaran Santunan yang ada, sebagaimana berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Laut Awak Kapal Perikanan tertanggal 9 Agustus 2021 yang ada antara Tergugat I dengan Pekerja ABK atau Almarhum, mengatur, ...dst”

“Angka 11. Bahwa menurut Penggugat, Tergugat II juga telah memiliki kealaianaatauakesalahan secara hukum, kenapa Kartu dan Nomor KepesertaanBPJSKetenagakerjaan, Almarhum Reyhan Destiartelah diterbitkanoiehTergugatII, Dengan uraian identitas, Nama : Reyhan Destiar, NomorKepesertaanBPJSKetenagakerjaan:.....dst”

Keberatan Tergugat II :

Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat tersebut, adalah tidak berdasarkan hukum, karena menunjukkan suatu fakta perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, dengan alasan sebagai berikut:

a. Bahwa Tergugat I sebagai Pemberi Kerja telah lalai tidak mendaftarkan pekerjaanya sebagai peserta Penerima Upah (PU) ke dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan sebagai mana yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Laut Awak Kapal perikanan yang ditandatangani bersama pada tanggal 9 Agustus 2021, sehingga Tergugat I tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 42/PERMEN-KP/2016 tentang Perjanjian Kerja Laut Bagi Awak Kapal Perikanan daam Pasal 22 ayat (1) huruf e dan huruf h, Paragraf 4 Asuransi Pasal 30, dan Pasal 35 ayat (2) huruf e yang berbunyi :

“Pasal 22

Pemilik Kapal Perikanan, Operator Kapal Perikanan, Agen Awak Kapal Perikanan, atau Nakhoda Kapal Perikanan berkewajiban :

e. memberikan perlindungan kerja bagi Awak Kapal Perikanan;

h. membayar premi asuransi bagi Awak Kapal Perikanan

Pasal 30

(1) Pemilik Kapal Perikanan, Operator Kapal Perikanan, Agen Awak Kapal Perikanan, atau Nakhoda Kapal Perikanan wajib memberikan perlindungan risiko kerja berupa asuransi bagi Awak Kapal Perikanan untuk kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, serta jaminan sosial.

(2) Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:

Halaman 28 dari 94 Putusan Nomor : 20/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. asuransi kesehatan;
 - b. asuransi kecelakaan kerja;
 - c. asuransi jiwa; dan
 - d. jaminan sosial.
- (3) Asuransi kesehatan untuk Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. pemeriksaan kesehatan Awak Kapal Perikanan; dan
 - b. pengobatan dan perawatan Awak Kapal Perikanan.
- (4) Asuransi kecelakaan kerja untuk Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. kecelakaan kerja yang berakibat cacat; dan
 - b. kecelakaan kerja yang berakibat sakit.
- (5) Asuransi jiwa untuk Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. kecelakaan kerja yang berakibat kematian; dan
 - b. kematian akibat sakit bukan bawaan.
- (6) Jaminan sosial untuk Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi musibah Kapal Perikanan yang berakibat pemutusan hubungan kerja.

Pasal 35

(2) Penempatan Awak Kapal Perikanan oleh pemilik Kapal Perikanan berbendera Indonesia atau operator Kapal Perikanan berbendera Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, harus memiliki persyaratan Pemilik Kapal Perikanan, Operator Kapal Perikanan, Agen Awak Kapal Perikanan, atau Nakhoda Kapal Perikanan berkewajiban :

- e. telah menerapkan PKL;”
- b. Bahwa Tergugat I sebagai Pemberi Kerja lalai melakukan pendaftaran Kepesertaan Almarhum ABK sebagai pekerja yang menerima upah, terbukti Perjanjian Kerja Laut Awak Kapal diterbitkan pada tanggal 9 Agustus 2021, namun sampai dengan peristiwa hilang kontak ABK pada tanggal 12 Agustus 2021 yaitu 3 hari setelah Perjanjian Kerja ditandatangani, tidak terdaftar sebagai Peserta BPJS Keteangakerjaan pada segmentasi Penerima Upah (PU). Sehingga apabila merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dalam Pasal 4 ayat (1) , Pasal 10 ayat (1) dan penjelasan Pasal 10 ayat (1) yang berbunyi: “Pasal 4 ayat (1) : Setiap Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjaannya sebagai Peserta dalam

Halaman 29 dari 94 Putusan Nomor : 20/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

program JKK dan JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 10 ayat (1) : Dalam hal Pemberi Kerja selain penyelenggara negara nyata-nyata lalai tidak mendaftarkan Pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pekerja berhak mendaftarkan dirinya sendiri dalam program jaminan sosial kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai program yang diwajibkan dalam penahapan kepesertaan.

Penjelasan Pasal 10 ayat (1) : Yang dimaksud dengan ”nyata-nyata lalai” adalah apabila Pemberi Kerja selain penyelenggara negara tidak mendaftarkan Pekerja dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Pekerja dipekerjakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Bahwa dengan telah Tergugat II jelaskan alasan Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat tersebut, karena cukup beralasan hukum maka gugatan Penggugat patut untuk “Ditolak”.

7. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada halaman 4 angka 13 dan 14 yang menyebutkan sebagai berikut :

“Angka 13. Bahwa berdasarkan Undang-undang RI Nomor : 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dalam Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 44 yang berbunyi :

Pasal 43 ayat (1) berbunyi : Jaminan Kematian diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial

Ayat (2) : Jaminan Kematian diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan santunan kematian yang dibayarkan kepada Ahli Waris Peserta yang meninggal dunia;

Pasal 44 berbunyi : Peserta Jaminan Kematian adalah setiap orang yang telah membayar iuran”

Angka 14. Bahwa oleh karenanya, berdasarkan ketentuan yang ada diatas, mohon kiranya Kepada Yth. Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Cq. Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan gugatan perkara aquo, untuk menghukum Tergugat I atau Tergugat II dan atau secara tanggung renteng untuk melakukan pencairan pembayaran klaim Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian kepada Penggugat selaku Ahli Waris Almarhum, dan mohon putusan yang seadil-adilnya;”

Keberatan Tergugat II :

Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat tersebut, adalah tidak paham mengenai Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan hanya mengutip norma secara

Halaman 30 dari 94 Putusan Nomor : 20/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parsial tanpa melihat seluruh peraturan perundang-undangan dan turunannya, dengan alasan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah amanat konstitusi tentang hak konstitusional setiap orang atas Jaminan Sosial dengan Penyelenggaraan program-program jaminan sosial yang menyeluruh bagi seluruh warga negara Indonesia.

Dalam penyelenggaraan program-program tersebut pemerintah telah membentuk Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, dimana BPJS Kesehatan menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan bagi Seluruh penduduk Indonesia dan BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pensiun bagi seluruh tenaga kerja di Indonesia.

Sehingga BPJS Ketenagakerjaan dalam menyelenggarakan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

- b. Bahwa Tergugat I sebagai Penyelenggara Jaminan Sosial menjalankan prinsip sesuai Pasal 4 huruf d dan penjelasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang berbunyi:

Pasal 4 huruf d

BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan prinsip :

d. Kehati-hatian;

Penjelasan Pasal 4 huruf d

yang dimaksud dengan “prinsip kehati-hatian” adalah prinsip pengelolaan dana secara cermat, teliti, aman, dan tertib.

- c. Bahwa Jaminan Kematian sesuai Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang selanjutnya disebut JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Peserta meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja, sementara itu peristiwa yang dialami oleh Para Almarhum ABK adalah merupakan Kecelakaan kerja sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

Halaman 31 dari 94 Putusan Nomor : 20/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan ketentuan peraturan perundangan diatas, Tergugat II selaku Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial hanya dapat membayarkan manfaat Program kepada pekerja yang sudah terdaftar sebagai peserta yang tepat dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, maka pembayaran secara tanggung renteng sangat tidak dibenarkan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehingga dengan Penggugat tidak memahami mengenai Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, maka gugatan Penggugat patut untuk "Ditolak".

8. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada halaman 5 angka 16 yang menyebutkan sebagai berikut :

"Bahwa terkait gugatan perkara aquo, penggugat pernah mengajukan ke Pengadilan Negeri Tanjungkarang dengan Nomor Register : 3/Pdt.G/2023/PN.Tjk, namun telah diputus dengan gugatan tidak dapat diterima, dengan alasan karena merupakan kewenangan dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, terkait dengan perselisihan hak yang ada,.....dst"

Tanggapan Tergugat II :

Bahwa benar Penggugat pernah mengajukan ke Pengadilan Negeri Tanjung karang dengan nomor perkara 3/Pdt.G/2023/PN.Tjk dan telah diputus bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Tanjungkarang melainkan Pengadilan Hubungan Industrial, karena perkara aquo merupakan Perselisihan Hak antara Penggugat sebagai ahli waris almarum ABK selaku pekerja dengan Tergugat I sebagai pemberi Kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Laut Awak Kapal yang telah ditandatangani oleh Tergugat I dengan Almarhum ABK pada tanggal 9 Agustus 2021. Sehingga Tergugat II sebagai Badan Penyelenggara jaminan Sosial seharusnya bukanlah pihak yang dapat membayarkan Santunan Kecelakaan Kerja almarhum ABK, karena cukup beralasan hukum maka gugatan Penggugat patut untuk "Ditolak"

III. DALAM PETITUM :

PERMOHONAN :

Berdasarkan hal – hal tersebut mohon Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Memutuskan hal – hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 32 dari 94 Putusan Nomor : 20/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

IV. PENUTUP :

Apabila Majelis Hakim memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya "ex aequo et bono".

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 19 Oktober 2023 dan Para Tergugat telah pula mengajukan Duplik tanggal 26 Oktober 2023 sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan tidak mengajukan bukti surat beranda **P-1 s/d P-5** sebagai berikut:

1. Fotocopy dari Asli Kartu Tanda Pengenal a.n. Reyhan Destiar, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy dari Asli Kutipan Akta Kematian a.n. Reyhan Destiar, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy dari Fotocopy Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan Nomor:1801 08301202 006/ 21055836221 a.n. Reyhan Destiar, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy dari asli Surat Pernyataan dari Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Lampung, tertanggal 10 November 2021, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy dari Fotocopy surat anjuran dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandar Lampung , tertanggal 18 November 2022, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti foto copy surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah ditunjukkan serta dicocokkan dengan aslinya, kecuali P-3 dan P-5 berupa foto copy dari foto copy dan tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil sangkalannya Tergugat I dipersidangan tidak mengajukan bukti surat bertanda **T.I-1 s/d T.I-5** sebagai berikut:

1. Fotocopy dari Fotocopy Surat dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Kantor Pencarian dan Pertolongan Lampung Nomor : B/007/OPS.02.01//SARLPG-2022 tertanggal 06 Januari 2022 perihal surat Penghentian Pencarian Kapal KM EMJ Tujuh, diberi tanda T.I-1 ;
2. Fotocopy dari Fotocopy Surat dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Kantor Pencarian dan Pertolongan Lampung Nomor : PNY-012/OPS.02.01/XI/SARLPG-2021; diberi tanda T.I-2 ;
3. Fotocopy dari Fotocopy Surat dari Surat Tanda terima Laporan Polisi Nomor : STTLP/D/1340/IV/2021/SPKT.DITPOLAIRUD/POLDA Lampung tertanggal 2 September 2021, diberi tanda T.I-3a ;

Halaman 33 dari 94 Putusan Nomor : 20/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy dari Fotocopy Surat dari Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Nomor : /45/IX/2021/Dit Polairud tertanggal 10 September 2021 perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan; diberi tanda T.I-3b ;
5. Fotocopy dari Fotocopy Surat dari Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Nomor B/39/IX/RE 1.24/2021/ Dit Polairud tertanggal 17 September 2021 perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan; diberi tanda T.I-3c;
6. Fotocopy dari Fotocopy Surat dari Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Nomor B/39/IX/RE1.24/2021/Dit Polairud tertanggal 17 September 2021 perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan diberi tanda T.I-3d ;
7. Fotocopy dari Fotocopy bukti pembayaran BPJS Ketenagakerjaan bulan Oktober 2021 an. Reyhan Destiardi diberi tanda T.I-4 ;
8. Fotocopy dari Fotocopy Surat Perjanjian Perdamaian antara PT Sutioso Bersaudara dengan Para ahli waris keluarga korban KM EMJ Tujuh Korban KM EMJ Tujuh tertanggal 30 Maret 2023, beri tanda T.I-5 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti foto copy surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah ditunjukkan serta dicocokkan dengan foto copynya dan tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil sangkalannya Tergugat II dipersidangan tidak mengajukan bukti surat bertanda **T.II-1 s/d T.II-19** sebagai berikut:

1. Fotocopy dari Asli Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial, diberi tanda T.II-1 ;
2. Fotocopy dari Asli Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, diberi tanda T.II-2 ;
3. Fotocopy dari Asli Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 44 tahun 2015 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, diberi tanda T.II-3 ;
4. Fotocopy dari Asli Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, diberi tanda T.II-4;
5. Fotocopy dari Asli Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 tahun 2021, diberi tanda T.II-5 ;
6. Fotocopy dari Asli Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 42/ PERMENKP/ 2016 tentang Penjanjian Kerja Laut bagi Awak Kapal Perikanan, diberi tanda T.II-6;

Halaman 34 dari 94 Putusan Nomor : 20/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy dari fotokopi Perjanjian Kerja Laut Awak Kapal Perikanan No. 021SB-PKL/ V111/ 2021 atas nama Almarhum Reyhan Destiartanggal 9 Agustus 2021, diberi tanda T.II-7;
8. Fotokopi dari fotokopi Customer Information Files PT Sutioso Bersaudara dengan nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) 16070103, diberi tanda T.II-8;
9. Fotokopi dari fotokopi Daftar Upah Tenaga Kerja (DUTK) BLTH Agustus 2021, diberi tanda T.II-9;
10. Fotokopi dari fotokopi Daftar Upah Tenaga Kerja (DUTK) BLTH September 2021, diberi tanda T.II-10;
11. Fotokopi dari fotokopi Media Online Detiknews tanggal 19 Agustus 2021, diberi tanda T.II-11;
12. Fotokopi dari fotokopi Media Online Kompas tanggal 19 Agustus 2021, diberi tanda T.II-12;
13. Fotokopi dari fotokopi Media Online IDN Times Lampung Tanggal 20 Agustus 2021, diberi tanda T.II-13;
14. Fotokopi dari fotokopi Media Online Saibumi Tanggal 20 Agustus 2021, diberi tanda T.II-14;
15. Fotokopi dari Asli Surat Nomor : B/8535/112022 tanggal 10 November 2022 dari Kepala Kantor Cabang Bandar Lampung kepada Kepala Disnaker Kota Bandar Lampung perihal Tindaklanjut Pengajuan Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), diberi tanda T.II-15;
16. Fotokopi dari Asli Surat Nomor : B/9106/122022 tanggal 12 Desember 2022 dari Kepala Kantor Cabang Bandar Lampung kepada Kepala Disnaker Kota Bandar Lampung Perihal Tindak Lanjut Anjuran Disnaker, diberi tanda T.II-16;
17. Fotokopi dari fotokopi Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Lampung Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Nomor : B/39/IX/RE.1.24./2021/Dit Polairud Tanggal 17 September 2021 Perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan, diberi tanda T.II-17;
18. Fotokopi dari Asli Putusan Nomor : 3/Pdt.G/2023/PN TJK, diberi tanda T.II-18;
19. Fotokopi dari print out Costemer Infirmination File REYHAN DESTIAR dengan Nomor Kartu 21055836221, diberi tanda T.II-19 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti foto copy surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah ditunjukkan serta dicocokkan dengan aslinya, kecuali T.II-7, T.II-8, T.II-9, T.II-10, T.II-11, T.II-12, T.II-13, T.II-14, T.II-17, T.II-19 berupa foto copy dari foto copy dan tidak ada aslinya;

Halaman 35 dari 94 Putusan Nomor : 20/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, dipersidangan pada tanggal 23 November 2023, Penggugat mengajukan1 (satu) orang saksi sebagai berikut :

I. Saksi **SLAMET IMAM SANTOSO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa secara Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 yang menjadi acuan Undang-Undang kami bahwa pencarian itu ada spesifikasinya dari koordinasi dari pola pencarian, dari informasi-informasi itu termasuk dalam proses pencarian sehingga tidak harus di lokasi. Tapi secara umum kita ada struktur organisasi besar yang bekerja secara rinci. Saya pada saat itu sebagai staf operasi pencarian yang merecord semua kronologi kejadian hilangnya kapal tersebut sehingga kita selalu berkoordinasi dengan petugas yang dilapangan informasi-informasi apa saja yang didapat kemudian berkoordinasi dengan stakeholder kiri kanan atas bawah. Jadi kalau bicara secara umum saya tidak berada dilokasi akan tetapi petugas yang dilapangan selalu memberikan laporan, tetapi secara struktur organisasi saya ikut;
- Bahwa dari kronologi peristiwa kapal tersebut bahwa dari laporan yang kami terima awal sampai seminggu pertama sesuai dengan SOP kami itu masih nihil, belum ditemukan tanda-tanda keberadaan kapal tersebut ataupun orang yang berada didalam kapal tersebut. Lalu kita buka kembali operasi pencarian itu selama 3 (tiga) hari yaitu pada lokasi pertama yaitu dari tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan 22 Agustus 2021, yang kedua kami buka kembali pencarian dari tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan 28 Agustus 2021. Dari 2 (dua) proses kami melakukan pencarian tersebut tidak diketemukan tanda-tanda apapun dari hilangnya atau lost contact kapal tersebut sehingga berdasarkan intruksi kami maka operasi saat itu kita usulkan untuk ditutup dan kami nyatakan hilang, karena tidak ditemukan tanda-tanda;
- Bahwa ada usaha dari pihak PT. Sutiyoso dalam melakukan pencarian karena kita selalu bergandengan dengan PT. Sutiyoso untuk melakukan pencarian, karena mereka punya kapal untuk membantu kita dalam proses pencarian;
- Bahwa untuk pencarian atau operasi pencarian berdasarkan laporan yang kami terima bahwa koordinat terakhir dari Kapal KM EMJ TUJUH tersebut terakhir kontak yaitu di 06° 8 menit 39 point 6 detik Lintang Selatan dan 104° 3 menit 65 detik Bujur Timur;

Halaman 36 dari 94 Putusan Nomor : 20/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari laporan yang Basarnas terima sesesuai dengan posisi terakhir dari Kapal KM EMJ TUJUH yang lost kontak tersebut berada diperairan Belimbing Bengkunt;
- Bahwa masuk kedalam wilayah Kabupaten Tanggamus, akan tetap karena ZEE nya 200 mil, itu terakhir saya voting itu kurang lebih 90 mil dari bibir pantai Teluk Belimbing, jadi Teluk Belimbing kalau kita keluar lebih condong ke arah Samudera Hindia. Sehingga secara kekuatan arus atau arah utama tidak bisa ke lokasi titik kejadian;
- Bahwa yang pertama pertimbangan kapal kita kurang besar, yang kedua cuacanya juga cukup ekstreme khusus untuk diperairan sana;
- Bahwa karena dikawal tersebut menurut sepemahaman saya selama melaksanakan tugas kapal-kapal tersebut baik kapal kecil maupun kapal besar mereka punya radio, termasuk VTS yaitu yang memberikan service atau pelayanan terkait komunikasi antar kapal-kapal termasuk dengan centernya;
- Bahwa sementara kita mendapatkan informasi dari VTS belum ada yang melihat, selain itu kita meminta KKP atau Kementerian Kelautan untuk melakukan pencarian via udara;
- Bahwa terkait dengan hasil pencarian itu selanjutnya bahwa setelah dilaksanakan operasi pencarian. Kemudian hasil apa yang kita peroleh dan apa yang kita lakukan kita buat surat secara resmi ke stakeholder terkait bahwa kapal tersebut hilang;
- Bahwa VTS, Kantor Basarnas Bengkulu, Kantor Basarnas Mentawai, Kantor Basarnas Padang, kita tembuskan termasuk Kantor Basarnas Pusat Syach Bandar dan Kantor Taman Nasional Belimbing;
- Bahwa kami mendapatkan informasi dari Kantor Pusat Syach Bandar Lempasing;
- Bahwa kurang lebih 90 mil dari bibir pantai Belimbing;
- Bahwa Saksi belum pernah apabila korban dinyatakan hilang dan meninggal apakah dapat tercatat dan mendapatkan Akta Kematian;
- Bahwa nama-namanya yaitu Obaja Tondonaung sebagai nahkoda, Eko Suprayitno, Wawan, David Serpiela, Melven Lasbaun, Erdon Kiriman, Wahyu Aditya Pratama, Andri Darmawan, Arnolus Nggono, Yohanis Wilko Sigin, Yogi Andrean, Wahyu Darna Wijaya, Bima Ananda Febriansya, Reyhan Destiar, Muhamad Kadafi, Dede Syafaruddin, Heri Sepriyanto, Jimi Erfanandes, Andika Saputra dan Riski Tantowi sebagai kru;
- Bahwa kita mendapatkan laporan yaitu pada tanggal 16 Agustus 2021 dari pihak Syach Bandar Lempasing;

Halaman 37 dari 94 Putusan Nomor : 20/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pencarian tersebut adalah pada periode pertama ;
- Bahwa kalau SOP kami ketika kita mendapatkan informasi maka kita ada tahapannya dan kita tidak ada wewenang menjudgetifikasi bahwa orang tersebut telah meninggal dunia, karena proses lost kontak ataupun hal-hal yang bersifat dilapangan itu dinamis. Lost kontak bukan berarti kapal itu ataupun ABK ataupun orang-orang yang berada disana meninggal;
- Bahwa Basarnas hanya mengeluarkan statement bahwa kapal tersebut hilang dilaut lepas;
- Bahwa berdasarkan informasi terakhir yang diberikan oleh Lempasing masih didalam ZEE;
- Bahwa Ini adalah informasi terakhir laporan dari post kontak;
- Bahwa secara fisik Basarnas tidak menyatakan meninggal karena secara medis yang menyatakan adalah dokter;
- Bahwa terkait permasalahan tersebut Basarnas menganalisa berdasarkan teritori yang ada dan berdasarkan experience dan experiment yang sudah pernah terjadi. Bahwa untuk bertahan hidup di air itu dari kondisi dia tanpa makanan sama sekali itu maksimal 7 (tujuh) hari dengan asumsi normal;
- Bahwa ada beberapa kasus misalnya dari Kota Jawa yang nelayan itu hilang khususnya nelayan tradisional yang memiliki kapasitas mungkin kapasitas perahunya 2 (dua) sampai 4 (empat) orang mengalami kecelakaan terbalik, 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari kami melakukan pencarian masih nihil, 4 (empat) hari masih nihil, kemudian ditemukan oleh yang lain yang tidak memiliki radio komunikasi dan dibawa sampai ke laut Jawa itu pernah;
- Bahwa maksimal 10 (sepuluh) hari, lalu yang bersangkutan menghubungi kita atau keluarga;
- Bahwa tidak ada sama sekali pada saat pencarian sampai sekarang. Kami sudah melakukan koordinasi kepada Pos di Tanggamus dan nelayan-nelayan apabila melihat barang-barang atau serpihan-serpihan dari kapal tersebut mohon untuk memberikan informasi kepada kami, tetapi sampai sekarang tidak ada;
- Bahwa kalau Basarnas tidak pernah bisa memberikan statement bahwa orang itu meninggal dan bukan wewenang kami;
- Bahwa surat tersebut tidak berlaku;
- Bahwa Basarnas tidak ada wewenang untuk mengatakan kalau korban telah meninggal dan menurut SOP kami kalau ada tanda-tanda kita bisa mengetahuinya karena peluang untuk orang tersebut ditemukan masih

Halaman 38 dari 94 Putusan Nomor : 20/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada secara signifikan kecil, termasuk orang itu lost kontak dibunuh atau lost kontak pesawat;

- Bahwa hal tersebut pernah terjadi kapal yang dinyatakan lost kontak lalu ditemukan kembali setelah beberapa bulan setelah kejadian;
- Bahwa secara Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 yang menjadi acuan Undang-Undang kami bahwa pencarian itu ada spesifikasinya dari koordinasi dari pola pencarian, dari informasi-informasi itu termasuk dalam proses pencarian sehingga tidak harus di lokasi. Tapi secara umum kita ada struktur organisasi besar yang bekerja secara rinci. Saya pada saat itu sebagai staf operasi pencarian yang merecord semua kronologi kejadian hilangnya kapal tersebut sehingga kita selalu berkoordinasi dengan petugas yang dilapangan informasi-informasi apa saja yang didapat kemudian berkoordinasi dengan stakeholder kiri kanan atas bawah. Jadi kalau bicara secara umum saya tidak berada dilokasi akan tetapi petugas yang dilapangan selalu memberikan laporan, tetapi secara struktur organisasi saya ikut;
- Bahwa dari kronologi peristiwa kapal tersebut bahwa dari laporan yang kami terima awal sampai seminggu pertama sesuai dengan SOP kami itu masih nihil, belum ditemukan tanda-tanda keberadaan kapal tersebut ataupun orang yang berada didalam kapal tersebut. Lalu kita buka kembali operasi pencarian itu selama 3 (tiga) hari yaitu pada lokasi pertama yaitu dari tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan 22 Agustus 2021, yang kedua kami buka kembali pencarian dari tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan 28 Agustus 2021. Dari 2 (dua) proses kami melakukan pencarian tersebut tidak diketemukan tanda-tanda apapun dari hilangnya atau lost contact kapal tersebut sehingga berdasarkan intruksi kami maka operasi saat itu kita usulkan untuk ditutup dan kami nyatakan hilang, karena tidak ditemukan tanda-tanda;
- Bahwa ada usaha dari pihak PT. Sutiyoso dalam melakukan pencarian karena Basarnas selalu bergandengan dengan PT. Sutiyoso untuk melakukan pencarian, karena mereka punya kapal untuk membantu kita dalam proses pencarian;
- Bahwa ada berita acara mengenai kronologi peristiwa tersebut didalam surat pernyataan tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja di Basarnas yaitu pada 1 Maret 2015;
- Bahwa berdasarkan surat perintah Saksi pada saat itu sebagai Staf Operasi Lampung;
- Bahwa yang menyampaikan informasi adalah Okta;

Halaman 39 dari 94 Putusan Nomor : 20/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan report atau informasi kita terima pada tanggal 16 Agustus 2021 jam 11.30 WIB mengenai informasi lost kontak. Kapal tersebut berangkat dari tanggal 12 Agustus 2021 atau 13 Agustus 2021 kapal berlayar dan info tersebut secara lisan dan belum secara tertulis karena belum diberikan info kapan berangkatnya;
- Bahwa kapal tersebut adalah milik PT. Sutiyoso Nusantara;
- Bahwa terkait siapa ABK yang ada didalamnya kita belum tau secara detail, karena kita hanya mengungkap nama yang ada dikapal dan usia;
- Bahwa jumlah ada 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa Basarnas mendapat informasi dari Syach Bandar Lempasing bahwa nama-nama tersebut adalah ABK dari PT. Sutiyoso saya kurang paham, untuk apakah mereka karyawan dari PT. Sutiyoso atau pekerja lepas kami tidak tahu sampai disitu;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, dipersidangan pada tanggal 30 November 2023, Tergugat I tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, dipersidangan pada tanggal 30 November 2023, Tergugat mengajukan 1 (satu) orang saksi ahli sebagai berikut:

I. Saksi ahli **BASANI SITOMORANG, SH.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa seseorang dinyatakan sebagai Pekerja di suatu Perusahaan adalah setelah adanya Hubungan Kerja. Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh (sebagaimana dimaksud Pasal 50 UU 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan) Adapun yang yang dimaksud dengan Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 15 UU 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan) Yang dimaksud dengan Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 14 UU 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan) ;

Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 3 UU 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan). Yang dimaksud dengan Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada

Halaman 40 dari 94 Putusan Nomor : 20/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 30 UU 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan) ;

- Bahwa sesuai dengan Pasal 54 UU 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Isi Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang-kurangnya memuat :
 - a. nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha;
 - b. nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja buruh;
 - c. jabatan atau jenis pekerjaan;
 - d. tempat pekerjaan;
 - e. besarnya upah dan cara pembayarannya;
 - f. syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja buniuh;
 - g. mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;
 - h. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan
 - i. tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja;
 - Bahwa berdasarkan Pasal 99 Ayat (1) dan (2) UU 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Ayat (1) Setiap pekerja buniuh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja dan Ayat (2) Jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - Bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial selanjutnya di singkat BPJS adalah Badan Hukum Yang di bentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial (sebagaimana dimaksud Pasal 1 butir 4 UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) ;
 - Bahwa pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara Negara;
 - Bahwa berdasarkan Pasal 14 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial, setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi Peserta program Jaminan Sosial ;
- Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) UU 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial :
- (1).Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjaannya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti.

Halaman 41 dari 94 Putusan Nomor : 20/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2). Pemberi Kerja, dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikan data dirinya dan Pekerjaannya benkut anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS;

- Bahwa sesuai dengan Pasal 50 UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pemberi kerja wajib mendaftarkan Pekerja Sejak terjadinya hubungan kerja dengan ditandatangani perjanjian kerja;
- Bahwa peserta Bukan Penerima Upah adalah orang perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan. (Sebagaimana dimaksud Pasal 1 butir 15 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggara Program JKK JKM JHT) ;
- Bahwa Pendaftaran Peserta Penerima Upah dilakukan oleh Pemberi Kerja wajib memberikan data dirinya dan Pekerjaannya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS. (sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (2) UU 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) ;
- Bahwa menurut pendapat saya, yang membayar hak atas manfaat Jaminan Kecelakaan dan/atau Jaminan Kematian Pekerja/ahli Waris adalah Pemberi Kerja, hal ini juga sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) PP 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program JKK dan JKM yang mengatur Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang belum mengikutsertakan Pekerjaannya dalam program JKK kepada BPJS Ketenagakerjaan, maka bila terjadi risiko terhadap Pekerjaannya, Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib membayar hak Pekerja sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini ;
- Bahwa sesuai Undang-Undang 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam Pasal 5 dan Pasal 6 mengatur:

Pasal 5 :

1. Berdasarkan Undang-Undang ini dibentuk BPJS.
2. BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. BPJS Kesehatan; dan
 - b. BPJS Ketenagakerjaan

Pasal 6 :

1. BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
2. BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b menyelenggarakan program:
 - a. jaminan kecelakaan kerja;
 - b. jaminan hari tua;

Halaman 42 dari 94 Putusan Nomor : 20/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. jaminan pensiun; dan

d. jaminan kematian

- Bahwa karena didaftarkan kepesertaan tersebut tidak benar datanya maka dapat diabaikan;
- Bahwa benar, selagi pemberi kerja atau pendaftar telah memberikan data dirinya secara lengkap dan benar kepada BPJS;
- Bahwa sejak Pemberi kerja dan Penerima kerja menandatangani surat perjanjian kerja;
- Bahwa Ya sepengetahuan saya ada dan itu bisa dilihat di dalam sistem BPJS;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Para Tergugat telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 7 Desember 2023 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menyampaikan tuntutan Provisi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Memerintahkan Tergugat I atau Tergugat II atau Para Tergugat secara tanggung renteng membayar Uang Santunan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, walaupun ada upaya hukum, sebesar :

a. Santunan Kematian sebesar $60\% \times 80 \times \text{Rp. } 2.170.000,- = \text{Rp. } 104.160.000,-$ (*seratus empat juta seratus enam puluh ribu rupiah*) ;

b. Biaya Pemakaman sebesar *Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)* ;

c. Santunan berkala dibayar sekaligus $24 \times \text{Rp. } 500.000,-$ (*lima ratus ribu rupiah*) = *Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)* ;

Jumlah Total : *Rp. 104.160.000,- + Rp. 10.000.000,- + Rp. 12.000.000,- =Rp. 126.160.000,- (seratus dua puluh enam juta seratus enam puluh ribu rupiah)* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Provisi Penggugat tersebut sebagai berikut :

- Bahwa ketentuan mengenai Putusan Provisi telah diatur dalam Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Buku II Edisi 2007 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Tahun 2008 ;

Halaman 43 dari 94 Putusan Nomor : 20/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hakekat Putusan Provisi adalah putusan sementara yang dijatuhkan oleh Hakim yang mendahului putusan akhir dan tidak boleh menyangkut pokok perkara ;
- Bahwa terhadap tuntutan Provisi yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas yang pada pokoknya mengenai tuntutan pembayaran secara tanggung renteng uang santunan Jaminan Kecelakaan kerja dan Jaminan Kematian yang menjadi hak almarhum Reyhan Destiar(Pekerja) maka hal tersebut masih harus dibuktikan terlebih dahulu apakah Penggugat selaku ahli waris dari almarhum Reyhan Destiar (Pekerja) memang mempunyai hak terhadap tuntutan tersebut ;
- Bahwa oleh karena tuntutan tersebut masih memerlukan pembuktian dahulu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Provisi tersebut sudah memasuki materi pokok perkara yang harus dibuktikan terlebih dahulu, dengan demikian tuntutan Provisi Penggugat dinyatakan tidak beralasan oleh karenanya harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas adalah cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Provisi Penggugat sebagaimana tersebut **dalam Provisi harus dinyatakan ditolak ;**

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah menyampaikan Eksepsi, maka Eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dibawah ini :

TERGUGAT I :

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat I pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Eksepsi Gugatan Penggugat Error in Persona :

- Bahwa gugatan Penggugat adalah *error in persona* atau gugatan yang salah alamat ditujukan terhadap Tergugat I, karena terkait gugatan perkara *a quo* adalah terkait tuntutan pencairan akan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang tepatnya, kewajiban yang ada adalah Tergugat II, selaku Penyelenggara Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, sebagaimana disebutkan dalam *Pasal 6 ayat (3) pada Peraturan Pemerintah RI Nomor : 82 tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah RI Nomor : 44 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian*, menyebutkan : *"Kepesertaan pada BPJS Ketenagakerjaan mulai berlaku sejak nomor kepesertaan dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan"* ;

Halaman 44 dari 94 Putusan Nomor : 20/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat II telah lalai menerbitkan Nomor Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dari Almarhum Yogi Andrean dengan nomor : 1301 0922 0502 0001/ 21055816504, pada tanggal 18 Agustus 2021, dan sedangkan peristiwa dipastikannya hilang (*lost contact*) kapal milik Tergugat I/ KM. EMJ-Tujuh berdasarkan keterangan dari Basarnas tanggal 24 Agustus 2021, sebagaimana diuraikan sendiri kronologisnya oleh Penggugat dalam point (4), (5) dan (6) dalam gugatan Penggugat ;

TERGUGAT II :

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat II pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG TIDAK BERWENANG MENGADILI SECARA ABSOLUT :

- Bahwa perkara yang didaftarkan oleh Penggugat ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dibawah Register Perkara Nomor : 20/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tjk, pada tanggal 28 Agustus 2023 yang mengajukan Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial terhadap Kantor Pusat BPJS Ketenagakerjaan Cq. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) Cq. Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Bandar Lampung selaku Tergugat II bukan merupakan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri, dengan alasan sebagai berikut :
- Bahwa dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan terhadap Tergugat II berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial pada Bab XII bagian kedua dalam Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta bagian ketiga dalam Pasal 50, berbunyi : (1) **Pihak yang merasa dirugikan yang pengaduannya belum dapat diselesaikan oleh unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mekanisme mediasi**(2) Mekanisme mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **dilakukan melalui bantuan mediator yang disepakati oleh kedua belah pihak secara tertulis ;**
- Bahwa selanjutnya dalam Bab XII, Bagian Ketiga, Pasal 50 menyatakan "**Dalam hal pengaduan tidak dapat diselesaikan oleh unit pengendali mutu pelayanan dan penanganan pengaduan Peserta melalui mekanisme mediasi tidak dapat terlaksana,**

Halaman 45 dari 94 Putusan Nomor : 20/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaiannya dapat diajukan ke pengadilan negeri di wilayah tempat tinggal pemohon.”

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (selanjutnya disingkat UU Peradilan Umum) berbunyi *“Pengadilan adalah pengadilan negeri dan pengadilan tinggi di lingkungan peradilan umum.”*
- Bahwa pengadilan negeri yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 UU BPJS merupakan kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan peradilan umum sehingga penyelesaian sengketa antara Penggugat dengan Tergugat II diselesaikan di pengadilan negeri yang berada di lingkungan peradilan umum, bukan pengadilan khusus ;
- Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan maka bagi pihak yang merasa dirugikan yang pengaduannya tidak dapat diselesaikan oleh unit pengendali mutu dan penyelesaian sengketa tidak dapat diselesaikan melalui mediasi, maka untuk penyelesaian sengketa terhadap Tergugat II dapat diajukan ke Pengadilan Negeri, sehingga Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang tidak berwenang mengadili Perkara *a quo*, oleh karenanya mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

2. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*) :

- Bahwa terdapat hubungan kerja antara Yogi Andrian yang merupakan Almarhum Anak buah Kapal untuk selanjutnya disebut Almarhum ABK, dengan PT Sutioso Bersaudara sebagai Tergugat I, berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Laut Awak Kapal yang telah ditandatangani pada tanggal 9 Agustus 2021, yang mana Penggugat merupakan ahli waris Almarhum ABK ;
- Bahwa Pada faktanya Tergugat I selaku pemberi kerja sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Pluit dengan Nomor Pendaftaran Perusahaan : 16070103 sejak 13 Juni 2016, namun sampai dengan Bulan Agustus 2021 tidak ada nama Almarhum ABK selaku pekerja dari kapal KM EMJ-Tujuh ditaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan oleh Tergugat I kepada Tergugat II ;

Halaman 46 dari 94 Putusan Nomor : 20/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah menjadi kewajiban Tergugat I sebagai Pemberi Kerja sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42/PERMEN-KP/2016 tentang Perjanjian Kerja Laut Bagi Awak Kapal Perikanan Paragraf 4, untuk mendaftarkan dan membayarkan premi asuransi kecelakaan kerja Almarhum ABK, berupa BPJS Ketenagakerjaan sebagai pekerja pada segmentasi Peserta Penerima Upah (PU) sebelum melakukan pekerjaannya/ pelayarannya, akan tetapi hak pekerja untuk didaftarkan dalam program jaminan sosial tidak dilakukan oleh Tergugat I sehingga Almarhum ABK sebagai pekerja tidak terlindungi jaminan sosial yang diselenggarakan oleh Tergugat II ;
- Ketentuan tersebut sangat jelas mengatur bahwa Pemberi Kerja dalam hal ini Tergugat I wajib membayar hak pekerjaannya yaitu Almarhum ABK dalam hal terjadi risiko terhadap pekerjaannya, karena Tergugat I belum mengikutsertakan pekerjaannya dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja kepada Tergugat II ;
- Dengan demikian, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan uraian di atas maka dalam perkara *a quo* tidak terdapat obyek sengketa (*obscuur libel*) terhadap Tergugat II sebagai penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan melainkan perselisihan hak antara Penggugat terhadap Tergugat I, selain itu gugatan Penggugat tidak jelas dasar hukumnya ;

3. GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA :

- Bahwa Perselisihan yang terjadi adalah perselisihan hubungan industrial yaitu perselisihan hak antara Penggugat selaku ahli waris Almarhum ABK pekerja dengan Tergugat I selaku Pemberi Kerja/ pengusaha yang tidak mendaftarkan Pekerjaannya sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan segmentasi Penerima Upah (PU) sehingga tidak mendapatkan perlindungan jaminan sosial berupa jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja ;
- Bahwa atas perselisihan hak antara Penggugat dan Tergugat I terdapat Anjuran Dinas Tenaga Kerja pada tanggal 28 November 2022 yang menganjurkan Tergugat I untuk membayarkan Hak Penggugat ;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Gugatan perselisihan hubungan industrial yang ditujukan Penggugat terhadap Tergugat II sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah *Error In Persona*, karena tidak ada kewajiban II untuk membayarkan hak Penggugat ;

Halaman 47 dari 94 Putusan Nomor : 20/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana telah Tergugat uraikan di atas, perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh dalam hal ini yaitu perselisihan antara Tergugat I sebagai pihak yang mempekerjakan Almarhum ABK (pengusaha) dengan Penggugat sebagai ahli waris dari pekerja, dimana Tergugat II bukan merupakan pihak dalam perselisihan hubungan industrial dimaksud ;
- Bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana terurai tersebut di atas, maka kiranya sangatlah berdasar dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial yang memeriksa dan mengadili perkara mengabulkan eksepsi Tergugat II dengan memberikan putusan yang menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Eksepsi adalah Jawaban atau keberatan yang diajukan oleh Tergugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara atau keberatan yang diajukan terhadap formalitas dari suatu surat gugatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Eksepsi Tergugat 1 angka 1 yaitu Eksepsi Gugatan Penggugat Error in Persona yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat adalah *error in persona* atau gugatan yang salah alamat ditujukan terhadap Tergugat I, karena terkait gugatan perkara *a quo* adalah terkait tuntutan pencairan akan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang tepatnya, kewajiban yang ada adalah Tergugat II dimana Tergugat II telah lalai menerbitkan Nomor Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dari Almarhum Reyhan Destiardengan nomor : 1801 0830 1202 0006 / 21055836221, pada tanggal 18 Agustus 2021, dan sedangkan peristiwa dipastikannya hilang (*lost contact*) kapal milik Tergugat I/ KM. EMJ-Tujuh berdasarkan keterangan dari Basarnas tanggal 24 Agustus 2021 menurut Majelis Hakim bahwa untuk menentukan siapa yang diwajibkan untuk membayar Jaminan Kematian Penggugat apakah Tergugat 1 atau Tergugat 2 maka hal ini sudah memasuki materi pokok perkara sehingga seyogyanya akan dipertimbangkan dan dibuktikan bersama-sama dengan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat 1 sudah memasuki materi pokok perkara maka eksepsi Tergugat 1 harus ditolak ;

Halaman 48 dari 94 Putusan Nomor : 20/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Eksepsi Tergugat 2 angka 1 mengenai Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Tidak Berwenang Mengadili Secara Absolut telah dipertimbangkan dan diputus terlebih dahulu oleh Majelis Hakim dalam Putusan Sela Nomor : 20/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tjk pada hari Kamis, tanggal 2 November 2023 dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Kamis, tanggal 2 November 2023 dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi Tergugat II ;
2. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo ;
3. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara ;
4. Menanggungkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Sela dimaksud dianggap menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan a quo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Eksepsi Tergugat 2 angka 2 mengenai Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) yang pada pokoknya menyatakan sudah menjadi kewajiban Tergugat I sebagai Pemberi Kerja untuk mendaftarkan dan membayarkan premi asuransi kecelakaan kerja Almarhum ABK, berupa BPJS Ketenagakerjaan sebagai pekerja pada segmentasi Peserta Penerima Upah (PU) sebelum melakukan pekerjaannya/ pelayarannya, akan tetapi hak pekerja untuk didaftarkan dalam program jaminan sosial tidak dilakukan oleh Tergugat I sehingga Almarhum ABK sebagai pekerja tidak terlindungi jaminan sosial yang diselenggarakan oleh Tergugat II dimana seharusnya Pemberi Kerja dalam hal ini Tergugat I wajib membayar hak pekerjaannya yaitu Almarhum ABK dalam hal terjadi risiko terhadap pekerjaannya, karena Tergugat I belum mengikutsertakan pekerjaannya dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja kepada Tergugat II maka sudah menjadi kewajiban Tergugat 1 untuk membayarnya sehingga dalam perkara a quo tidak terdapat obyek sengketa (*obscur libel*) terhadap Tergugat II sebagai penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan melainkan perselisihan hak antara Penggugat terhadap Tergugat I, selain itu gugatan Penggugat tidak jelas dasar hukumnya menurut Majelis Hakim bahwa untuk menentukan siapa yang diwajibkan untuk membayar Jaminan Kematian Penggugat apakah Tergugat 1 atau Tergugat 2 maka hal ini sudah memasuki materi pokok perkara sehingga seyogyanya akan dipertimbangkan dan dibuktikan bersama-sama dengan pokok perkara ;

Halaman 49 dari 94 Putusan Nomor : 20/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat 2 sudah memasuki materi pokok perkara maka eksepsi Tergugat 2 angka 2 mengenai Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) harus ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Eksepsi Tergugat 2 angka 3 mengenai Gugatan Penggugat Error In Persona yang pada pokoknya menyatakan Perselisihan yang terjadi adalah perselisihan hubungan industrial yaitu perselisihan hak antara Penggugat selaku ahli waris Almarhum ABK pekerja dengan Tergugat I selaku Pemberi Kerja/ pengusaha yang tidak mendaftarkan Pekerjaannya sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan segmentasi Penerima Upah (PU) sehingga tidak mendapatkan perlindungan jaminan sosial berupa jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja sehingga Gugatan perselisihan hubungan industrial yang ditujukan Penggugat terhadap Tergugat II sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah Error In Persona, karena tidak ada kewajiban II untuk membayarkan hak Penggugat menurut Majelis Hakim bahwa untuk menentukan siapa yang diwajibkan untuk membayar Jaminan Kematian Penggugat apakah Tergugat 1 atau Tergugat 2 maka hal ini sudah memasuki materi pokok perkara sehingga seyogyanya akan dipertimbangkan dan dibuktikan bersama-sama dengan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat 2 sudah memasuki materi pokok perkara maka eksepsi Tergugat 2 angka 3 mengenai Gugatan Penggugat Error In Persona harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas adalah cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 sebagaimana tersebut **dalam Eksepsi harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;**

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa hubungan kerja antara almarhum Reyhan Destiar dengan PT. Sutioso Bersaudara Cabang Lampung (Tergugat I) adalah bahwa almarhum Reyhan Destiar sebagai Pekerja (masa percobaan 3 bulan) atau dalam Perjanjian Kerja Laut Waktu Terbatas untuk masa 1 (satu) tahun di PT. Sutioso Bersaudara Kantor Cabang Lampung selaku Tergugat I, yang salah satu haknya Pekerja yang ada adalah adanya pembayaran Premi Ansuransi BPJS Ketenagakerjaan, dengan Jabatan sebagai Anak Buah

Halaman 50 dari 94 Putusan Nomor : 20/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapal (ABK) KM. EMJ-Tujuh yang bertolak berlayar dari Pelabuhan Perikanan Lempasing Bandar Lampung menuju Pulau Enggano, sebagaimana yang telah diuraikan dalam Surat Perjanjian Kerja Laut Awak Kapal Perikanan yang telah ditandatangani tertanggal 9 Agustus 2021, antara Perwakilan PT. Sutioso Bersaudara Kantor Cabang Lampung dengan Almarhum Pekerja ;

2. Bahwa Penggugat adalah Ahli Waris dari Almarhum Anaknya tersebut, berdasarkan keterangan dari Tergugat I, bahwa Almarhum Reyhan Destiar yang bekerja di PT. Sutioso Bersaudara Cabang Lampung, pada tanggal 18 Agustus 2021 telah terdaftar dan dinyatakan sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan nomor kepesertaan, dengan uraian identitas, Nama : Reyhan Destiar, Nomor Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan : 1801 0830 1202 0006 / 21055836221 ;
3. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2021, Kapal KM. EMJ-Tujuh telah melakukan pelayaran dengan seluruh kru Kapal dan ABK yang seluruhnya berjumlah 20 (dua puluh) orang, diantaranya adalah Almarhum Reyhan Destiar seorang anak dari Penggugat, bertolak berlayar dari Pelabuhan Perikanan Lempasing Bandar Lampung untuk menuju Pulau Enggano, namun disaat tepatnya di Samudera Hindia Barat Lampung atau Perairan Pesisir Barat Kapal KM. EMJ-Tujuh terjadi putus komunikasi antara pihak yang ada di Kapal KM. EMJ-Tujuh dengan Kru yang ada didarat ;
4. Bahwa keterangan dari Tergugat I/ PT. Sutioso Bersaudara telah meminta pertolongan pencarian (sebelumnya dilakukan secara mandiri oleh kapal perusahaannya) melalui Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Kantor Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas Provinsi Lampung, namun akhirnya pencarian periode pertama 14 (empat belas) hari sampai tanggal 24 Agustus 2021 oleh Basarnas Lampung, sudah dinyatakan benar-benar *lost contact*, walaupun pencarian periode selanjutnya tetap diperpanjang dan masih terus dilakukan, yang akhirnya pada tanggal 6 Januari 2022 melalui Surat dari Kantor Basarnas Nomor : B/007/OPS.02.01/SAR-LPG-22 dinyatakan Penghentian Pencarian Kapal KM. EMJ-Tujuh dengan status *onboard* dinyatakan hilang dan bahkan dari Penyelidikan Dit Polairud Polda Lampung sudah mengeluarkan penghentian penyelidikan laka laut Kapal KM. EMJ-Tujuh tertanggal 17 September 2021 ;
5. Bahwa Penggugat, terhitung tanggal 24 Agustus 2021 berdasarkan dari Basarnas Propinsi Lampung menyatakan benar-benar *lost contact* dan dengan analisa pertimbangan ketika terjadi kecelakaan laut yang ada dapat kemungkinan kecil Para ABK dan kru Kapal KM. EMJ-Tujuh yang

Halaman 51 dari 94 Putusan Nomor : 20/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada bisa bertahan hidup, termasuk anak Penggugat yang menjadi ABK di kapal tersebut, maka pada tanggal 24 Agustus 2021, dinyatakan telah meninggal dunia Almarhum Yogi Andrean, sebagaimana ditegaskan dalam Akta Kematian yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung ;

6. Bahwa Penggugat meminta kepada Tergugat I/ PT. Sutioso Bersaudara untuk mengajukan pencairan klaim Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian ke BPJS Ketenagakerjaan, namun ternyata setelah diupayakan oleh Tergugat I, perkembangannya dari BPJS Ketenagakerjaan tidak mau melakukan pencairan klaim jaminan yang ada bagi ABK Kapal KM. EMJ-Tujuh yang telah mengalami kecelakaan laut, termasuk salah satunya anak Penggugat ;
7. Bahwa Penggugat selaku Orangtua atau Ahli Waris Almarhum Reyhan Destiar memiliki dasar untuk mengajukan gugatan Perselisihan Hubungan Industrial *a quo*, karena Penggugat belum menerima Pembayaran Santunan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian secara utuh, baik dari Tergugat I atau Tergugat II, alasan Tergugat I tidak mau membayarkan Santunan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, dengan alasan Almarhum Reyhan Destiar telah menjadi Peserta dari BPJS Ketenagakerjaan, sejak terhitung tanggal 18 Agustus 2021, dan telah memiliki Kartu dan Nomor Kepesertaannya, bahwa Pihak BPJS Ketenagakerjaan/ Tergugat II adalah sebagai Pihak yang membayar Santunan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian ;
8. Bahwa Tergugat I memiliki alasan lainnya, bahwa berdasarkan keterangan Basarnas Lampung selaku lembaga yang memiliki kapasitas pertolongan dan pencarian orang hilang, benar-benar dinyatakan *lost contact* atau onboard hilang ditanggal 24 Agustus 2021, artinya terhitung tanggal 18 Agustus 2021 sudah menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan dan dinyatakan pastinya kejadian laka laut hilangnya atau status *onboard* Kapal KM. EMJ-Tujuh oleh Basarnas Lampung tanggal 24 Agustus 2021, bukan tanggal 12 Agustus 2021, maka BPJS Ketenagakerjaan wajib secara hukum memberikan kewajibannya mencairkan Pembayaran Klaim Santunan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dari seluruh ABK di Kapal KM. EMJ-Tujuh tersebut ;
9. Bahwa Tergugat II juga telah memiliki kelalaian atau kesalahan secara hukum, kenapa Kartu dan Nomor Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Almarhum Yogi Andrean telah diterbitkan oleh Tergugat II, dengan uraian identitas, Nama : Reyhan Destiar, Nomor Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan : 1801 0830 1202 0006 / 21055836221, sehingga hal ini

Halaman 52 dari 94 Putusan Nomor : 20/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadikan alasan Tergugat I tidak mau membayarkan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, pada tanggal 18 Agustus 2021 ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat I telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang sampaikan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat I ;
2. Bahwa tuntutan Penggugat terkait Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian yang belum dibayarkan dan yang seharusnya memiliki kewajiban pembayarannya adalah dari Pihak Tergugat II selaku Badan Penyelenggara Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (3) pada Peraturan Pemerintah RI Nomor : 82 tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah RI Nomor : 44 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian ;
3. Bahwa Tergugat II telah lalai menerbitkan Nomor Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dari Almarhum Reyhan Destiar dengan nomor : 1801 0830 1202 0006 / 21055836221, pada tanggal 18 Agustus 2021, dan sedangkan peristiwa dipastikannya hilang (*lost contact*) kapal milik Tergugat I / KM. EMJ-Tujuh berdasarkan keterangan dari Basarnas tanggal 24 Agustus 2021 ;
4. Bahwa JKK dan Jaminan Kematian harus dibayarkan oleh Tergugat II adalah berdasarkan Undang-undang RI Nomor: 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dalam Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 44 ;
5. Bahwa Tergugat II dengan sengaja menyatakan pernyataan terlalu dini dan sepihak, bahwa terkait tanggal 12 Agustus 2021 waktu dinyatakannya kecelakaan hilangnya Kapal KM. EMJ–Tujuh, padahal tanggal 12 Agustus 2021 adalah kronologis awal untuk dilakukannya pencarian Kapal KM. EMJ–Tujuh yang ada oleh Tergugat I secara mandiri oleh kapal-kapal milik Tergugat I dan yang akhirnya meminta bantuan pencarian yang ada kepada Basarnas Provinsi Lampung, dengan waktu pencarian dihitung 14 (empat belas) hari pertama sampai tanggal 24 Agustus 2021 ;
6. Bahwa melalui Basarnas Provinsi Lampung mengeluarkan pernyataan secara resmi, bahwa ditanggal 24 Agustus 2021, Kapal KM. EMJ–Tujuh dinyatakan benar-benar *lost contact*, dengan kemungkinan tenggelam atau terbaliknya kapal, dan bahwa seluruh Kru dan ABK KM. EMJ–Tujuh tidak dapat bertahan hidup, walapun pada tanggal 25 Agustus 2021 tetap dilanjutkan pencairan atas dasar Permohonan Para Ahli Waris ABK Keluarga Korban yang pembiayaanya dibebankan oleh Tergugat I, yang

Halaman 53 dari 94 Putusan Nomor : 20/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya sampai pada tanggal 6 Januari 2022 melalui Surat dari Kantor Basarnas Nomor : B/007/OPS.02.01/SAR-LPG-22 dinyatakan Penghentian Pencarian Kapal KM. EMJ-Tujuh dengan status *onboard* dinyatakan hilang dan bahkan dari Penyelidikan Dit. Polairud Polda Lampung sudah mengeluarkan penghentian penyelidikan laka laut Kapal KM. EMJ - Tujuh tertanggal 17 September 2021 ;

7. Bahwa Tergugat II tidak bisa menghindar dari tanggung jawabnya, untuk pencairan klaim jaminan kematian ABK yang hilang tersebut kepada Penggugat selaku Ahli Warisnya, karena terhitung tanggal 18 Agustus 2021 sudah dinyatakan sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan telah memiliki Nomor dan Kartu BPJS Ketenagakerjaan yang ada, Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (3) pada Peraturan Pemerintah RI Nomor : 44 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian ;
8. Bahwa Tergugat II telah lalai tidak menyelenggarakan Sistem Jaminan Kematian berdasarkan prinsip asuransi sosial yang tidak akuntabel dengan tidak melakukan pencairan dengan segera klaim jaminan kematian yang ada Tergugat II telah lalai tidak menyelenggarakan Sistem Jaminan Kematian berdasarkan prinsip asuransi sosial yang tidak akuntabel dengan tidak melakukan pencairan dengan segera klaim jaminan kematian yang ada ;
9. Bahwa mengenai berlarut-larutnya perkara *a quo*, dengan Tergugat II tidak mau melakukan dengan segera pencairan klaim jaminan kematian kepada Penggugat, adalah salah satu bentuk Tergugat II telah lalai tidak menyelenggarakan Sistem Jaminan Kematian yang tidak akuntabel sehingga dapat dikatakan telah bertentangan dan melanggar pada asas-asas, tujuan, prinsip dan manfaat penyelenggaraan jaminan sosial, sebagaimana tercantum dalam Pasal 34 ayat (2) dan (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal (2), (3), (4) dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem Jaminan Sosial Nasional, dan Pasal (2), (3), (4) dan Pasal 13 huruf d dan f Undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat II telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang sampaikan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat II ;
2. Bahwa antara Almarhum ABK (Pekerja) dan Tergugat I (Pemberi Kerja) memiliki Hubungan Kerja yang ditandai dengan adanya Perjanjian Kerja

Halaman 54 dari 94 Putusan Nomor : 20/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laut Awak Kapal Perikanan yang telah ditandatangani bersama pada tanggal 9 Agustus 2021 ;

3. Bahwa Almarhum ABK termasuk dalam kategori Peserta Penerima Upah yang bekerja dalam masa percobaan dan menerima upah dari pemberi kerja selain penyelenggara negara, yaitu pekerja pada perusahaan dalam hal ini Tergugat I sesuai Perjanjian Kerja Laut Awak Kapal Perikanan tanggal 9 Agustus 2021, dimana kepesertaan Almarhum ABK wajib didaftarkan oleh Tergugat I sebagai pemberi kerja, namun sampai dengan bulan Agustus 2021 tidak ada pendaftaran kepesertaan Almarhum ABK atas nama Reyhan Destiar sebagai Peserta Penerima Upah oleh Tergugat I pada Tergugat II ;
4. Bahwa kepesertaan Almarhum ABK dengan nomor kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang Penggugat sebutkan diatas sesuai ketentuan peraturan perundang tidak *eligible* ;
5. Bahwa Kepesertaan Almarhum ABK pada Tergugat I tidak sesuai syarat normatif peraturan perundang-undangan karena terdaftar pada segmentasi Peserta Bukan Penerima Upah, dimana sesuai ketentuan PP 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, Peserta Bukan Penerima Upah merupakan pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri yang diperuntukkan bagi orang perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri dan tidak berada dalam suatu hubungan kerja, sementara Almarhum ABK adalah pekerja yang memiliki hubungan kerja dan bekerja pada pemberi kerja yaitu Tergugat I berdasarkan Perjanjian Kerja Laut Awak Kapal Perikanan dan menerima Upah dari Tergugat I ;
6. Bahwa tanggal Pendaftaran Kepesertaan Bukan Penerima Upah (BPU) Almarhum ABK tercatat pada tanggal 18 Agustus 2021, sedangkan pada tanggal 12 Agustus 2021 Kapal KM EMJ-Tujuh sudah diberitakan hilang kontak melalui media *online* ;
7. Bahwa yang memiliki kewajiban membayar hak tidak hanya kepada Almarhum ABK tetapi kepada 20 (dua puluh) orang Anak Buah KM Kapal EMJ-Tujuh adalah Tergugat I, dan Tergugat II tidak wajib secara hukum memberikan kewajibannya mencairkan pembayaran klaim santunan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, namun sesungguhnya Tergugat II adalah Badan Hukum Publik yang wajib tunduk dan patuh terhadap hukum yang berlaku ;
8. Bahwa Tergugat I sebagai Pemberi Kerja telah lalai tidak mendaftarkan pekerjaanya sebagai peserta Penerima Upah (PU) ke dalam Program

Halaman 55 dari 94 Putusan Nomor : 20/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaminan Kecelakaan Kerja yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan sebagai mana yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Laut Awak Kapal perikanan yang ditandatangani bersama pada tanggal 9 Agustus 2021, sehingga Tergugat I tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 42/PERMEN-KP/2016 tentang Perjanjian Kerja Laut Bagi Awak Kapal Perikanan daam Pasal 22 ayat (1) huruf e dan huruf h, Paragraf 4 Asuransi Pasal 30, dan Pasal 35 ayat (2) huruf e ;

9. Bahwa Tergugat I sebagai Pemberi Kerja lalai melakukan pendaftaran Kepesertaan Almarhum ABK sebagai pekerja yang menerima upah, terbukti Perjanjian Kerja Laut Awak Kapal diterbitkan pada tanggal 9 Agustus 2021, namun sampai dengan peristiwa hilang kontak ABK pada tanggal 12 Agustus 2021 yaitu 3 hari setelah Perjanjian Kerja ditandatangani, tidak terdaftar sebagai Peserta BPJS Keteangakerjaan pada segmentasi Penerima Upah (PU). Sehingga apabila merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) dan penjelasan Pasal 10 ayat (1) ;
10. Bahwa Tergguat II selaku Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial hanya dapat membayarkan manfaat Program kepada pekerja yang sudah terdaftar sebagai peserta yang tepat dengan menggunakan prinsip kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa bedasarkan dalil dari Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas serta apa yang telah disampaikan oleh Para pihak dimuka persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa hubungan kerja antara almarhum Reyhan Destiar dengan PT. Sutioso Bersaudara Cabang Lampung (Tergugat I) yaitu almarhum Reyhan Destiar adalah sebagai Pekerja (masa percobaan 3 bulan) atau dalam Perjanjian Kerja Laut Waktu Terbatas untuk masa 1 (satu) tahun di PT. Sutioso Bersaudara Kantor Cabang Lampung selaku Tergugat I, dengan Jabatan sebagai Anak Buah Kapal (ABK) KM. EMJ–Tujuh yang bertolak berlayar dari Pelabuhan Perikanan Lempasing Bandar Lampung menuju Pulau Enggano, sebagaimana yang telah diuraikan dalam Surat Perjanjian Kerja Laut Awak Kapal Perikanan yang telah ditandatangani pada tanggal 9 Agustus 2021, antara Perwakilan PT. Sutioso Bersaudara Kantor Cabang Lampung dengan Almarhum Pekerja ;
2. Bahwa Penggugat adalah Ahli Waris dari Almarhum Anaknya yaitu Reyhan Destiar yang bekerja di PT. Sutioso Bersaudara Cabang Lampung ;

Halaman 56 dari 94 Putusan Nomor : 20/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Kapal KM. EMJ-Tujuh adalah milik Tergugat I yang mana pada tanggal 12 Agustus 2021 Kapal KM. EMJ-Tujuh telah melakukan pelayaran dengan seluruh kru Kapal dan ABK yang seluruhnya berjumlah 20 (dua puluh) orang, diantaranya adalah Almarhum Reyhan Destiar seorang anak dari Penggugat, bertolak berlayar dari Pelabuhan Perikanan Lempasing Bandar Lampung untuk menuju Pulau Enggano, namun disaat tepatnya di Samudera Hindia Barat Lampung atau Perairan Pesisir Barat Kapal KM. EMJ-Tujuh terjadi putus komunikasi antara pihak yang ada di Kapal KM. EMJ-Tujuh dengan Kru yang ada didarat ;
4. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2021 Kapal KM. EMJ-Tujuh pada saat melakukan pelayaran dengan seluruh kru Kapal dan ABK yang seluruhnya berjumlah 20 (dua puluh) dari Pelabuhan Perikanan Lempasing Bandar Lampung untuk menuju Pulau Enggano orang Tergugat I sebagai pemilik kapal belum mendaftarkan kepesertaan Penggugat kepada BPJS Ketenagakerjaan Bandar Lampung ;
5. Bahwa terhitung tanggal 24 Agustus 2021 berdasarkan dari Basarnas Propinsi Lampung menyatakan benar-benar *lost contact* dan dengan analisa pertimbangan ketika terjadi kecelakaan laut yang ada dapat kemungkinan kecil Para ABK dan kru Kapal KM. EMJ-Tujuh yang ada bisa bertahan hidup, termasuk anak Penggugat yang menjadi ABK di kapal tersebut, maka pada tanggal 24 Agustus 2021, dinyatakan telah meninggal dunia Almarhum Reyhan Destiar, sebagaimana ditegaskan dalam Akta Kematiannya yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung ;
6. Bahwa Penggugat meminta kepada Tergugat I/ PT. Sutioso Bersaudara untuk mengajukan pencairan klaim Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian ke BPJS Ketenagakerjaan, namun ternyata setelah diupayakan oleh Tergugat I, perkembangannya dari BPJS Ketenagakerjaan Bandar Lampung tidak mau melakukan pencairan klaim jaminan kematian yang ada bagi ABK Kapal KM. EMJ-Tujuh yang telah mengalami kecelakaan laut, termasuk salah satunya anak Penggugat ;
7. Bahwa Tergugat II menolak untuk melakukan pembayaran klaim jaminan kematian yang ada bagi ABK Kapal KM. EMJ-Tujuh karena kepesertaan Almarhum ABK dengan nomor kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang Penggugat sebutkan tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang tidak *eligible* ;
8. Bahwa tanggal Pendaftaran Kepesertaan Bukan Penerima Upah (BPU) Almarhum ABK tercatat pada tanggal 18 Agustus 2021, sedangkan pada

Halaman 57 dari 94 Putusan Nomor : 20/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Agustus 2021 Kapal KM EMJ-Tujuh sudah diberitakan hilang kontak melalui media *online* ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perselisihan dalam perkara ini adalah : Penggugat meminta dibayarkan haknya atas Jaminan Kematian anaknya almarhum Reyhan Destiar kepada PT. Sutioso Bersaudara Cabang Lampung (Tergugat I) dan atau kepada BPJS karena almarhum Reyhan Destiar bekerja di PT. Sutioso Bersaudara Cabang Lampung (Tergugat I) dan telah didaftarkan oleh Tergugat I kepada BPJS Ketenagakerjaan Bandar Lampung (Tergugat II) yang dinyatakan meninggal oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung terhitung tanggal 24 Agustus 2021 berdasarkan Surat Keterangan dari Basarnas Propinsi Lampung sehingga Penggugat meminta kepastian pembayaran hak Penggugat atas kematian almarhum Reyhan Destiar tersebut berupa Jaminan Kematian kepada Tergugat I atau Tergugat II *namun* hal tersebut dibantah oleh Tergugat I yang menyatakan bahwa Tergugat I menolak untuk melakukan pembayaran klaim berupa Jaminan Kematian atas nama almarhum Reyhan Destiar yang dituntut oleh Penggugat karena almarhum Reyhan Destiar telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan Bandar Lampung (Tergugat II) dan telah disetujui oleh Tergugat II sehingga dengan diterbitkannya Kartu Peserta Almarhum Reyhan Destiar dengan Nomor : 1801 0830 1202 0006 / 21055836221, pada tanggal 18 Agustus 2021 oleh Tergugat II tersebut maka klaim Jaminan Kematian sudah menjadi tanggung jawab dari Tergugat II dan Tergugat I sudah dibebaskan dari tanggung jawab pembayaran klaim Jaminan Kematian tersebut namun hal tersebut juga dibantah oleh Tergugat II yang menyatakan bahwa Tergugat II menolak untuk melakukan pembayaran klaim jaminan kematian yang ada bagi ABK Kapal KM. EMJ-Tujuh karena kepesertaan Almarhum ABK dengan nomor kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang Penggugat sebutkan tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang tidak *eligible* dimana tanggal Pendaftaran Kepesertaan Bukan Penerima Upah (BPU) Almarhum ABK tercatat pada tanggal 18 Agustus 2021, sedangkan pada tanggal 12 Agustus 2021 Kapal KM EMJ-Tujuh sudah diberitakan hilang kontak melalui media *online*. Dengan demikian perselisihan ini termasuk Perselisihan Hak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor : 02 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ;

Menimbang, bahwa setelah menelaah seluruh isi gugatan Penggugat dan tanggapan dari Tergugat I dan Tergugat II yang diajukan oleh kedua belah

Halaman 58 dari 94 Putusan Nomor : 20/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak maka persoalan yang paling pokok dan fundamental yang harus dipertimbangkan dan dibuktikan adalah :

1. Dalam bentuk apa hubungan kerja antara anak Penggugat almarhum Reyhan Destiardengan Tergugat I ?
2. Apakah ada hubungan hukum antara anak Penggugat almarhum Reyhan Destiar dengan Tergugat II ?
3. Siapakah yang diwajibkan dan bertanggung jawab menurut hukum untuk membayar klaim jaminan kematian atas meninggalnya anak Penggugat almarhum Reyhan Destiar, apakah Tergugat I atau Tergugat II ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat maka Majelis Hakim memandang bahwa Petitem/ Tuntutan Pokok perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagaimana Petitem gugatan Penggugat angka 2 (dua) yang berbunyi menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan ketenagakerjaan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang bertanda **Bukti P-1 s/d P-5** dan disamping itu Para Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang Saksi yaitu **Slamet Imam Santoso** yang telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat I telah mengajukan alat bukti surat yang bertanda **Bukti T.I-1 s/d T.I-5** dan Tergugat I tidak mengajukan Saksi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat II telah mengajukan alat bukti surat yang bertanda **Bukti T.II-1 s/d T.II-19** dan disamping itu Tergugat II juga mengajukan 1 (satu) orang Ahli yaitu **Basani Situmorang** yang telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat dalam perkara *a quo* sebagai berikut :

Ad. 1 Dalam bentuk apa hubungan kerja antara anak Penggugat almarhum Reyhan Destiar dengan Tergugat I ?

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan hubungan kerja antara almarhum Reyhan Destiardengan PT. Sutioso Bersaudara Cabang Lampung

Halaman 59 dari 94 Putusan Nomor : 20/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat I) yaitu almarhum Reyhan Destiar adalah sebagai Pekerja (masa percobaan 3 bulan) atau dalam Perjanjian Kerja Laut Waktu Terbatas untuk masa 1 (satu) tahun di PT. Sutioso Bersaudara Kantor Cabang Lampung selaku Tergugat I, dengan Jabatan sebagai Anak Buah Kapal (ABK) KM. EMJ-Tujuh yang bertolak berlayar dari Pelabuhan Perikanan Lempasing Bandar Lampung menuju Pulau Enggano, sebagaimana yang telah diuraikan dalam Surat Perjanjian Kerja Laut Awak Kapal Perikanan yang telah ditandatangani pada tanggal 9 Agustus 2021, antara Perwakilan PT. Sutioso Bersaudara Kantor Cabang Lampung dengan almarhum Reyhan Destiar selaku Pekerja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti T.II-7** berupa Perjanjian Kerja Laut Awak Kapal Nomor : 021SB-PKL/V111/2021 tanggal 9 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh almarhum Reyhan Destiar selaku Pekerja dengan Christian Yohanis Lie selaku Kuasa PT. Sutioso Bersaudara dihadapan Okta Lindra Saputra S.St.Pi.MM selaku Syahbandar Pelabuhan Perikanan Lempasing diperoleh fakta antara almarhum Reyhan Destiar selaku Pekerja dengan Christian Yohanis Lie selaku Kuasa PT. Sutioso Bersaudara dihadapan Okta Lindra Saputra S.St.Pi.MM selaku Syahbandar Pelabuhan Perikanan Lempasing telah melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Laut Awak Kapal pada tanggal 9 Agustus 2021 bertempat di Pelabuhan Perikanan Lempasing yang pada pokoknya menyatakan bahwa nama Kapal Perikanan KM. EMJ-Tujuh tanda selar kapal perikanan : GT.128.No.1765/Pd dengan jenis alat penangkap ikan Jaring Pursaine Kebangsaan kapal perikanan Indonesia dengan daerah operasi penangkapan ikan Wpp 572 (Samudera Hindia) dimana almarhum Reyhan Destiar bekerja dengan jabatan sebagai ABK dengan menerima gaji berdasarkan kerja laut Rp. 70.000,-/ hari (satu bulan 31 hari) atau Rp. 2.170.000,-/ bulan dimana PKL ini mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 42/PERMEN-KP/2016 tentang Perjanjian Kerja Laut Bagi Awak Kapal Perikanan dan juga mengacu pada Memo Dinas No. 001/gaji kapal/III/2021 yang disebutkan bahwa Gaji, premi, uang transportasi kapal tim pusiener dan kapal penumpang serta pendapatan lain ABK akan dihitung berdasarkan Memo Dinas No. 001/gaji kapal/III/2021 PT. AKFI dimana PKL ini berlaku mulai tanggal 9 Agustus 2021 dan PKL ini dibuat untuk masa 1 (satu) tahun (masa percobaan 3 bulan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti T.II-7** tersebut diatas oleh karena hubungan kerja antara almarhum Reyhan Destiar dengan PT. Sutioso Bersaudara Cabang Lampung (Tergugat I) berdasarkan Surat Perjanjian Kerja

Halaman 60 dari 94 Putusan Nomor : 20/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laut Awak Kapal Perikanan yang telah ditandatangani pada tanggal 9 Agustus 2021 dengan jabatan sebagai Anak Buah Kapal (ABK) maka menurut Majelis Hakim hubungan kerja antara almarhum Reyhan Destiar dengan Tergugat I harus tunduk pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 42/PERMEN-KP/2016 tentang Perjanjian Kerja Laut Bagi Awak Kapal Perikanan Jo. Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ;

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan kerja antara almarhum Reyhan Destiardengan PT. Sutioso Bersaudara Cabang Lampung (Tergugat I) berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Laut Awak Kapal Perikanan maka harus diketahui terlebih dahulu tentang apa itu Perjanjian Kerja Laut ;

Menimbang, bahwa pengertian Perjanjian Kerja Laut diatur dalam Bab I Tentang Ketentuan Umum dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 42/PERMEN-KP/2016 tentang Perjanjian Kerja Laut Bagi Awak Kapal Perikanan yang menyatakan : *Perjanjian Kerja Laut, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah kesepakatan antara awak Kapal Perikanan dengan pemilik Kapal Perikanan atau operator Kapal Perikanan atau nakhoda Kapal Perikanan atau dengan agen Awak Kapal Perikanan yang memuat persyaratan kerja, jaminan kelayakan kerja, jaminan upah, jaminan kesehatan, jaminan asuransi kecelakaan dan musibah, jaminan keamanan, serta jaminan hukum yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan ;*

Bahwa selanjutnya pengertian Awak Kapal disebutkan dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 42/PERMEN-KP/2016 tentang Perjanjian Kerja Laut Bagi Awak Kapal Perikanan yang menyatakan : *Awak Kapal Perikanan (fisher) adalah setiap orang yang dipekerjakan di kapal Perikanan untuk kegiatan usaha Perikanan tangkap ;*

Menimbang, bahwa dalam Perjanjian Kerja Laut diatur tentang hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 42/PERMEN-KP/2016 tentang Perjanjian Kerja Laut Bagi Awak Kapal Perikanan yang menyatakan : *PKL harus mencantumkan hak dan kewajiban Awak Kapal Perikanan dan Pemilik Kapal Perikanan, Operator Kapal Perikanan, Agen Awak Kapal Perikanan, atau Nakhoda Kapal Perikanan ;*

Halaman 61 dari 94 Putusan Nomor : 20/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 21 ayat (2) menyatakan Awak Kapal Perikanan berhak...huruf g : *menerima jaminan biaya pemulangan jenazah, meliputi dokumen, transportasi, dan pemakaman ;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Kewajiban Pemilik Kapal diatur dalam Pasal 22 ayat (1) yang menyatakan : *Pemilik Kapal Perikanan, Operator Kapal Perikanan, Agen Awak Kapal Perikanan, atau Nakhoda Kapal Perikanan berkewajiban...huruf e : memberikan perlindungan kerja bagi Awak Kapal Perikanan, huruf h : membayar premi asuransi bagi Awak Kapal Perikanan, huruf j : memulangkan jenazah Awak Kapal Perikanan yang meninggal ;*

Menimbang, bahwa kewajiban Pemilik Kapal dalam memberikan perlindungan kepada Awak Kapal Perikanan diatur dalam Paragraf 4 Tentang Asuransi dalam Pasal 30 ayat (1) yang menyatakan : *Pemilik Kapal Perikanan, Operator Kapal Perikanan, Agen Awak Kapal Perikanan, atau Nakhoda Kapal Perikanan wajib memberikan perlindungan risiko kerja berupa asuransi bagi Awak Kapal Perikanan untuk kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, serta jaminan sosial, ayat (2) menyatakan : Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk : a. asuransi kesehatan; b. asuransi kecelakaan kerja; c. asuransi jiwa; dan d. jaminan sosial, ayat (5) menyatakan: Asuransi jiwa untuk Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi : a. kecelakaan kerja yang berakibat kematian; dan b. kematian akibat sakit bukan bawaan ;*

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Nilai Jaminan Asuransi diatur dalam Pasal 31 yang menyatakan ayat (1) : *Nilai jaminan asuransi bagi Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 berdasarkan wilayah hukum tempat pembuatan PKL, ayat (2) menyatakan : Nilai jaminan asuransi bagi Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat untuk Awak Kapal Perikanan yang bekerja di : huruf b : Kapal Perikanan berbendera Indonesia, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelautan dan/atau di bidang ketenagakerjaan ;*

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerja Laut diatur dalam Paragraf 1 Tentang Penandatanganan dan Masa Berlaku Perjanjian Kerja Laut dalam Pasal 32 yang menyatakan ayat (1) : *PKL ditandatangani di atas meterai bernilai cukup oleh Pemilik Kapal Perikanan atau Operator Kapal Perikanan atau Agen Awak Kapal Perikanan atau Nakhoda Kapal Perikanan dengan Awak Kapal Perikanan, ayat (3) menyatakan : Penandatanganan PKL dilakukan di kantor Syahbandar di pelabuhan Perikanan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2)*

Halaman 62 dari 94 Putusan Nomor : 20/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*untuk Awak Kapal Perikanan yang bekerja di Kapal Perikanan huruf a :
berbendera Indonesia di pelabuhan Perikanan atau pelabuhan yang ditunjuk di
Indonesia ;*

Menimbang, bahwa terhadap kesejahteraan pekerja telah diatur oleh Undang-undang No. 13 Tahun 2003 dalam Bagian Ketiga Tentang Kesejahteraan dalam Pasal 99 yang menyatakan : (1) *Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. (2) Jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yang telah diuraikan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa hubungan kerja antara anak Penggugat almarhum Reyhan Destiardengan Tergugat I adalah dalam bentuk Surat Perjanjian Kerja Laut Awak Kapal Perikanan yang telah ditandatangani pada tanggal 9 Agustus 2021 antara Perwakilan PT. Sutioso Bersaudara Kantor Cabang Lampung dengan almarhum Reyhan Destiar selaku Pekerja sehingga tunduk pada Perjanjian Kerja Laut sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 42/PERMEN-KP/2016 tentang Perjanjian Kerja Laut Bagi Awak Kapal Perikanan Jo. Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ;

Ad. 2 Apakah ada hubungan hukum antara anak Penggugat almarhum Reyhan Destiar dengan Tergugat II ?

Menimbang, bahwa Tergugat II adalah Kantor Pusat BPJS Ketenagakerjaan Cq. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) Cq. Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Bandar Lampung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti T.II-1** berupa Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam Undang-undang ini mengatur dengan jelas tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang merupakan program Negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat ;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai BPJS diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan sosial dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 *Badan Penyelenggara jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial ;*

Halaman 63 dari 94 Putusan Nomor : 20/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Pembentukan BPJS diatur dalam Pasal 5 ayat (2) menyatakan *BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah a. BPJS Kesehatan dan b. BPJS Ketenagakerjaan* ;

Menimbang, bahwa Ruang Lingkup BPJS diatur dalam Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan *BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b menyelenggarakan program a. jaminan kecelakaan kerja b. jaminan hari tua c. jaminan pensiun dan d. jaminan kematian* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang Fungsi BPJS diatur dalam Pasal 9 ayat (2) yang menyatakan *BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b berfungsi menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, program jaminan pensiun dan jaminan hari tua* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti T.II-5** berupa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor : 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini mengatur dengan jelas tentang ketentuan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan baik Penerima Upah maupun Bukan Penerima Upah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti T.II-19** berupa Customer Information Files atas nama Reyhan Destiar dengan Nomor Kartu Peserta 21055836221 yang dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan diperoleh fakta bahwa almarhum Reyhan Destiar telah didaftarkan secara mandiri atau melalui wadah atau kelompok tertentu sebagai Peserta Bukan Penerima Upah di Selong Kabupaten Lombok Timur pada tanggal 18 Agustus 2021 dan jenis pekerjaan adalah Nelayan/ Perikanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-1** berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama almarhum Reyhan Destiar diperoleh fakta bahwa Pemerintah Provinsi Lampung Kota Bandar Lampung telah mengeluarkan KTP kepada almarhum Reyhan Destiar dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1801083012020006 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-3** berupa Kartu Peserta BPJS Nomor : 1801 0830 1202 0006 / 21055836221 atas nama : Reyhan Destiar diperoleh fakta bahwa almarhum Reyhan Destiar telah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan terbitnya Kartu Nomor Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan ;

Halaman 64 dari 94 Putusan Nomor : 20/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti T.I-4** berupa Tanda Bukti Pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan atas nama Reyhan Destiar bulan Oktober 2021 diperoleh fakta bahwa iuran Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan almarhum Reyhan Destiar telah dibayarkan di Bank Mandiri BPJS Ketenagakerjaan Lombok Timur Selong Jalan Zainuddin Abdul Lombok Tengah pada tanggal 12 Oktober 2021 sebesar Rp. 16.800,00 (enam belas ribu delapan ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Bukti P-5** berupa Anjuran Nomor : 568.195.III.06.05.XI.2022 tanggal 28 November 2022 yang dikeluarkan oleh Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung diperoleh fakta bahwa Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung telah melakukan upaya Mediasi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap hubungan hukum antara almarhum Reyhan Destiar dengan Tergugat II sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat II didalam jawabannya menyatakan menolak untuk melakukan pembayaran atas kecelakaan kerja laut yang terjadi sehingga menyebabkan kematian almarhum Reyhan Destiar (Pekerja) dengan alasan pendaftaran yang dilakukan almarhum Reyhan Destiar (Pekerja) kepada BPJS Ketenagakerjaan adalah tidak *eligible* dimana Kepesertaan Almarhum ABK pada Tergugat I tidak sesuai syarat normatif peraturan perundang-undangan karena terdaftar pada segmentasi Peserta Bukan Penerima Upah dan pendaftaran Kepesertaan Bukan Penerima Upah (BPU) Almarhum ABK tercatat pada tanggal 18 Agustus 2021, sedangkan pada tanggal 12 Agustus 2021 Kapal KM EMJ-Tujuh sudah diberitakan hilang kontak melalui media *online* ;

Menimbang, bahwa dari **bukti T.II-5** berupa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor : 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini mengatur dengan jelas tentang ketentuan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Bukan Penerima Upah yang diatur dalam Bab III Tata Cara Pendaftaran, Pembayaran Iuran, Pelaporan dan Penetapan Jaminan Bagi Peserta Bukan Penerima Upah dalam Tata Cara Pendaftaran Paragraf 1 Umum Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan *Peserta Bukan Penerima Upah meliputi : a. Pemberi Kerja, b. pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri, dan c. Pekerja yang tidak*

Halaman 65 dari 94 Putusan Nomor : 20/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk huruf b yang bukan menerima Upah dan ayat (3) menyatakan Pekerja di luar hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk Pekerja dengan hubungan kemitraan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 32 ayat (2) menyatakan Pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b dan huruf c wajib mengikuti 2 (dua) program jaminan sosial ketenagakerjaan yaitu program JKK dan program JKM dan dapat mengikuti program JHT secara sukarela ;

Menimbang, bahwa terhadap Pendaftaran Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan diatur dalam Paragraf 2 Pasal 33, yang menyatakan :

Pasal 33

- (1) Pemberi Kerja dan Pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) wajib mendaftarkan dirinya kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai penahapan kepesertaan, dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. memiliki nomor induk kependudukan atau kartu tanda penduduk ;
 - b. belum mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun ; dan
 - c. memiliki usaha atau pekerjaan.
- 2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau melalui Wadah atau Kelompok Tertentu yang dibentuk oleh Peserta Bukan Penerima Upah.
- (3) Pendaftaran secara mandiri atau melalui Wadah atau Kelompok Tertentu dilakukan melalui kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan atau Kanal Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan menggunakan formulir pendaftaran sebagaimana diatur dalam Peraturan BPJS Ketenagakerjaan.
- 5) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara daring dan/ atau luring.

Menimbang, bahwa pemberlakuan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan diatur dalam Pasal 36, yang menyatakan :

Pasal 36

Halaman 66 dari 94 Putusan Nomor : 20/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) BPJS Ketenagakerjaan wajib mengeluarkan nomor kepesertaan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak formulir pendaftaran diterima secara lengkap dan benar serta luran pertama dibayar lunas kepada BPJS Ketenagakerjaan.

(2) Kepesertaan program JKK dan program JKM mulai berlaku sejak nomor kepesertaan dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ;

Menimbang, bahwa dari **bukti T.II-19** berupa **Customer Information Files** yang dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan yang berupa informasi tentang kepesertaan almarhum Yogi Andrian telah terbukti bahwa :

No.	URAIAN	
	IDENTITAS TENAGA KERJA	
1	Jenis Identitas	KTP
2	Nomor Induk Kependudukan	1801083012020006
3	Nomor Kartu Keluarga	--
4	Nama Lengkap	Reyhan Destiar
5	Tempat/ Tanggal Lahir	Bogor, 30-Des-2002
6	Nama Ibu Kandung	--
7	Kewarganegaraan	Indonesia
8	Alamat Sesuai Identitas	Ds. Sumber Agung RT. 8 RW. 2 Sumber Agung Way Sulan Lampung Selatan
9	Kode Pos	--
10	Alamat sesuai Domisili	Ds. Sumber Agung RT. 8 RW. 2 Sumber Agung Way Sulan Lampung Selatan
11	No. HP	081808154326
12	Pendidikan Terakhir	--
13	Agama	Islam

Halaman 67 dari 94 Putusan Nomor : 20/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tjk



14	Golongan Darah	--
15	Status Kematian	Tidak
INFORMASI MUTASI KEPESERTAAN		
16	Nomor Kartu Peserta	21055836221
17	NPP	X1100001
18	Status Syariah	T
19	Bulan Tahun Kepesertaan	08-2021
20	Tanggal Rekam F1a	18/08/2021 14:17:19
21	Bulan Tahun Non Aktif	06-2022
22	Sumber Bulan Tahun Non Aktif	Manual
23	Nama Perusahaan	Kabupaten Lombok Timur (Selong)
24	Kabupaten/ Kota Lokasi Pekerjaan	Lombok Timur
25	Jenis Pekerjaan	Nelayan/ Perikanan

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti T.II-19** berupa **Customer Information Files** tersebut diatas telah terbukti bahwa Tergugat I tidak pernah mendaftarkan almarhum Reyhan Destiar sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan Segmentasi Peserta Penerima Upah (PU) yang bekerja pada Tergugat I namun almarhum Reyhan Destiar (Pekerja) melakukan pendaftaran kepada BPJS Ketenagakerjaan secara mandiri atau melalui wadah atau kelompok tertentu dengan Segmentasi Peserta Bukan Penerima Upah (BPU) di Selong Kabupaten Lombok Timur pada tanggal 18 Agustus 2021 dan jenis pekerjaan adalah Nelayan/ Perikanan secara online (daring) ;

Menimbang, bahwa dari **Bukti P-5** berupa Anjuran Nomor : 568.195.III.06.05.XI.2022 tanggal 28 November 2022 yang dikeluarkan oleh Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung disebutkan dalam Romawi III Keterangan BPJS Ketenagakerjaan dalam angka 4 telah terbukti Tergugat II menyatakan secara tegas bahwa *Tenaga Kerja sudah didaftarkan di Lombok An. Yogi Andrian (teman satu kapal dengan Reyhan Destiar)*

Halaman 68 dari 94 Putusan Nomor : 20/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilaporkan sebagai nelayan lepas melalui kanal perisai secara mandiri online tanggal 18 Agustus 2021 dengan upah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas diperkuat oleh dalil dari Tergugat II yang mendalikan di dalam pembuktiannya bahwa Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan atas nama Reyhan Destiardengan Nomor Kartu Peserta 21055836221 yang dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan dilakukan dengan cara mendaftar kepada BPJS Ketenagakerjaan secara mandiri atau melalui wadah atau kelompok tertentu sebagai Peserta Bukan Penerima Upah (BPU) di Selong Kabupaten Lombok Timur pada tanggal 18 Agustus 2021 dan jenis pekerjaan adalah Nelayan/ Perikanan secara online (daring) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut diatas menurut Majelis Hakim bahwa secara eksplisit Tergugat II telah mengakui telah menerbitkan Kartu Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan atas nama almarhumReyhan Destiardengan Nomor Kartu Peserta 21055836221 yang didaftarkan secara mandiri atau melalui wadah atau kelompok tertentu sebagai Peserta Bukan Penerima Upah (BPU) di Selong Kabupaten Lombok Timur pada tanggal 18 Agustus 2021 dan jenis pekerjaan adalah Nelayan/ Perikanan melalui online dengan mengisi formulir F1a yang disediakan oleh Tergugat II sendiri ;

Menimbang, bahwa atas dalil dan bukti dari Tergugat II tersebut diatas dan jika dikaitkan terhadap proses Pendaftaran Kepesertaan dan Pemberlakuan Kepesertaan diatur dalam **Pasal 33 Jo. Pasal 36 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor : 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua** serta dihubungkan dengan pendaftaran almarhumReyhan Destiar secara mandiri secara online atau melalui wadah atau kelompok tertentu sebagai Peserta Bukan Penerima Upah (BPU) di Selong Kabupaten Lombok Timur pada tanggal 18 Agustus 2021 dan jenis pekerjaan adalah Nelayan/ Perikanan dan diterima oleh Tergugat II dan setelah diteliti kebenarannya data-data yang disampaikan kepesertaan almarhumReyhan Destiar melalui wadah atau kelompok tertentu dengan Segmentasi Peserta Bukan Penerima Upah (BPU) di Selong Kabupaten Lombok Timur pada tanggal 18 Agustus 2021 dan jenis pekerjaan adalah Nelayan/ Perikanan dan sudah dibayar iuran pertamanya sebagai syarat pendaftaran yang kemudian oleh Tergugat II diterbitkan Kartu Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan atas nama almarhumReyhan Destiardengan Nomor

Halaman 69 dari 94 Putusan Nomor : 20/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Peserta 21055836221 maka dapat diartikan bahwa Tergugat II telah melakukan penelitian secara seksama dan mendalam terhadap kebenaran data-data peserta yang aktual yang diberikan oleh wadah atau kelompok tertentu tersebut kepada Tergugat II sehingga tidak ada alasan lagi bagi Tergugat II untuk mengelak/ tidak mengakui/ mengingkari terhadap penerbitan Kartu Keperataan BPJS Ketenagakerjaan atas nama almarhumReyhan Destiar dengan Nomor Kartu Peserta 21055836221 yang dikeluarkan oleh Tergugat II tersebut karena proses tersebut telah diteliti secara seksama terhadap pengajuan data-data Peserta dan sudah melalui tahapan-tahapan yang ditentukan dalam ketentuan Pendaftaran Kepesertaan dan Pemberlakuan Kepesertaan serta sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam **Pasal 33 Jo. Pasal 36Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor : 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua** secara tegas dan jelas ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pendaftaran Kepesertaan dan Pemberlakuan Kepesertaan yang telah diatur dalam **Pasal 33 Jo. Pasal 36Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor : 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua** dan apabila dihubungkan dengan **bukti T.I-4** dan **bukti T.II-19** menurut Majelis Hakim ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor : 5 Tahun 2021 tersebut diatas dengan bukti-bukti tersebut juga adalah saling bersesuaian/ saling berhubungan karena Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan atas nama Reyhan Destiardengan Nomor Kartu Peserta 21055836221 yang dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan telah didaftarkan secara mandiri atau melalui wadah atau kelompok tertentu sebagai Peserta Bukan Penerima Upah (BPU) di Selong Kabupaten Lombok Timur pada tanggal 18 Agustus 2021 dan jenis pekerjaan adalah Nelayan/ Perikanan dan pembayaran iuran Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan almarhumReyhan Destiartelah dibayarkan di Bank Mandiri Lombok Timur Selong Jalan Zainuddin Abdul Lombok Tengah pada tanggal 12 Oktober 2021 sebesar Rp. 16.800,00 (enam belas ribu delapan ratus rupiah) (*vide* : **bukti T.I-4**) sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pembayaran iuran Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan almarhumReyhan Destiar telah dibayarkan selama 3 (tiga) bulan yaitu bulan Agustus, September dan Oktober 2021 oleh wadah atau kelompok tertentu di Selong Kabupaten Lombok Timur sebagai Peserta Bukan Penerima Upah dan telah diterima dengan baik oleh BPJS Ketenagakerjaan ;

Halaman 70 dari 94 Putusan Nomor : 20/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika seandainya ternyata Tergugat II melihat dan meneliti secara seksama dan mendalam bahwa pendaftaran almarhum Reyhan Destiar(Pekerja)secara mandiri atau melalui wadah atau kelompok tertentu sebagai Peserta Bukan Penerima Upah di Selong Kabupaten Lombok Timur pada tanggal 18 Agustus 2021 dan jenis pekerjaan adalah Nelayan/ Perikanan dan pembayaran iuran Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan almarhumReyhan Destiar menemukan kejanggalan/ mengetahui data yang disampaikan tersebut adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang ada serta tidak *eligible* maka Tergugat II dapat dipastikan akan menolak untuk menyetujui pengajuan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk diproses ke tahap berikutnya karena Tergugat II mempunyai hak penuh dan mempunyai kewenangan mutlak untuk melakukan penolakan terhadap pendaftaran yang dilakukan oleh almarhum Reyhan Destiar(Pekerja) secara mandiri atau melalui wadah atau kelompok tertentu sebagai Peserta Bukan Penerima Upah di Selong Kabupaten Lombok Timur pada tanggal 18 Agustus 2021 dan jenis pekerjaan adalah Nelayan/ Perikanan apabila ternyata data peserta yang disampaikan tersebut tidak benar adanya sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan seharusnya Tergugat II jangan menerima uang/ iuran pendaftaran/ pembayaran iuran Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan almarhumReyhan Destiar pada saat itu sehingga dapat dipastikan bahwa tidak akan keluar/ tidak akan terbit Kartu Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan atas nama almarhum Reyhan Destiar (Pekerja) dengan Nomor Kartu Peserta 21055836221 karena tidak memenuhi persyaratan sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan namun faktanya hal tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat II ;

Menimbang, bahwa faktanya Tergugat II justru tetap menerima data-data peserta yang diajukan dan menerima uang pendaftaran dari peserta tersebut serta tetap melanjutkan proses pendaftaran sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang diajukan oleh almarhum Reyhan Destiar(Pekerja) sampai dengan akhirnya menerbitkan Kartu Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor Kartu Peserta 21055836221 untuk almarhum Reyhan Destiar (Pekerja) maka menurut Majelis Hakim hal ini merupakan kelalaian yang mutlak yang dilakukan oleh Tergugat II yang dapat diartikan bahwa Tergugat II telah mengakui secara nyata bahwa data-data penunjang yang diajukan oleh Peserta sebagai syarat untuk mengajukan pendaftaran Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh almarhum Reyhan Destiar(Pekerja) melalui wadah atau kelompok tertentu pada tanggal 18 Agustus 2021 adalah telah sesuai dengan persyaratan yang diminta oleh

Halaman 71 dari 94 Putusan Nomor : 20/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPJS Ketenagakerjaan karena sudah diteliti dan sudah diperiksa tentang kebenaran dan keabsahannya dan tentu saja hal tersebut adalah *eligible* karena sudah melalui penelitian secara seksama dan mendalam oleh Tergugat II terhadap data-data penunjang yang diajukan oleh almarhum Reyhan Destiar(Pekerja) tersebut sebagai syarat pengajuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat pendaftaran yang dilakukan almarhum Reyhan Destiar(Pekerja) kepada BPJS Ketenagakerjaan secara mandiri atau melalui wadah atau kelompok tertentu sebagai Peserta Bukan Penerima Upah di Selong Kabupaten Lombok Timur pada tanggal 18 Agustus 2021 dan jenis pekerjaan adalah Nelayan/ Perikanan yang mana sudah terbit Nomor Kartu Peserta 21055836221 atas nama almarhum Reyhan Destiar adalah sudah benar dan *eligible* karena sudah melalui proses yang sesuai dengan syarat normatif pendaftaran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terbukti ada hubungan hukum antara anak Penggugat almarhum Reyhan Destiar dengan Tergugat II yaitu almarhum Reyhan Destiar adalah Peserta dari BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor Kartu Peserta 21055836221 dengan Segmentasi sebagai Peserta Bukan Penerima Upah (BPU) yang diterbitkan oleh Tergugat II dengan program Jaminan Kematian (JKM) yang didaftarkan pada tanggal 18 Agustus 2021 ;

Ad. 3 Siapakah yang diwajibkan dan bertanggung jawab menurut hukum untuk membayar klaim jaminan kematian atas meninggalnya anak Penggugat almarhum Reyhan Destiar, apakah Tergugat I atau Tergugat II ?

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya telah mendalilkan bahwa pada tanggal 12 Januari 2021, Kapal KM. EMJ-Tujuh telah melakukan pelayaran dengan seluruh kru Kapal dan ABK yang seluruhnya berjumlah 20 (dua puluh) orang, diantaranya adalah Almarhum Reyhan Destiar seorang anak dari Penggugat, bertolak berlayar dari Pelabuhan Perikanan Lempasing Bandar Lampung untuk menuju Pulau Enggano, namun disaat tepatnya di Samudera Hindia Barat Lampung atau Perairan Pesisir Barat Kapal KM. EMJ-Tujuh terjadi putus komunikasi antara pihak yang ada di Kapal KM. EMJ-Tujuh dengan Kru yang ada didarat ;

Halaman 72 dari 94 Putusan Nomor : 20/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan dari Tergugat I/ PT. Sutioso Bersaudara telah meminta pertolongan pencarian (sebelumnya dilakukan secara mandiri oleh kapal perusahaanya) melalui Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Kantor Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas Provinsi Lampung, namun akhirnya pencarian periode pertama 14 (empat belas) hari sampai tanggal 24 Agustus 2021 oleh Basarnas Lampung, sudah dinyatakan benar-benar *lost contact*, walaupun pencarian periode selanjutnya tetap diperpanjang dan masih terus dilakukan, yang akhirnya pada tanggal 6 Januari 2022 melalui Surat dari Kantor Basarnas Nomor : B/007/OPS. 02.01/SAR-LPG-22 dinyatakan Penghentian Pencarian Kapal KM. EMJ-Tujuh dengan status *onboard* dinyatakan hilang dan bahkan dari Penyelidikan Dit Polairud Polda Lampung sudah mengeluarkan penghentian penyelidikan laka laut Kapal KM. EMJ-Tujuh tertanggal 17 September 2021 ;

Menimbang, bahwa Penggugat meminta kepada Tergugat I/ PT. Sutioso Bersaudara untuk mengajukan pencairan klaim Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian ke BPJS Ketenagakerjaan, namun ternyata setelah diupayakan oleh Tergugat I, perkembangannya dari BPJS Ketenagakerjaan tidak mau melakukan pencairan klaim jaminan yang ada bagi ABK Kapal KM. EMJ-Tujuh yang telah mengalami kecelakaan laut, termasuk salah satunya anak Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat I memiliki alasan lainnya, bahwa berdasarkan keterangan Basarnas Lampung selaku lembaga yang memiliki kapasitas pertolongan dan pencarian orang hilang, benar-benar dinyatakan *lost contact* atau *onboard* hilang ditanggal 24 Agustus 2021, artinya terhitung tanggal 18 Agustus 2021 sudah menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan dan dinyatakan pastinya kejadian laka laut hilangnya atau status *onboard* hilang Kapal KM. EMJ-Tujuh oleh Basarnas Lampung tanggal 24 Agustus 2021, bukan tanggal 12 Agustus 2021, maka BPJS Ketenagakerjaan wajib secara hukum memberikan kewajibannya mencairkan Pembayaran Klaim Santunan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dari seluruh ABK di Kapal KM. EMJ-Tujuh tersebut ;

Menimbang, bahwa dari **bukti T.II-4** berupa Peraturan Pemerintah RI Nomor : 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dimana dalam Peraturan Pemerintah ini mengatur dengan jelas tentang ketentuan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian ;

Halaman 73 dari 94 Putusan Nomor : 20/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-4 = bukti T.I-2** berupa Surat Pernyataan yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan (Basarnas) Lampung Nomor : PNY-012/OPS.02.01/XI/SARLPG-2021 tanggal 10 November 2021 diperoleh fakta bahwa Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Lampung telah melaksanakan Operasi Pencarian dan Pertolongan lanjutan terhadap KM EMJ-Tujuh ukuran 128 GT, dimensi 23 x 7 meter, warna kapal hijau, putih dan lis merah, jenis Kapal Ikan, berbendera Indonesia dengan rute Teluk Lampung – Fishing Ground (Perairan Enggano), milik PT. Sutioso Bersaudara yang mengalami Lost Contact di Samudera Hindia Barat Lampung dengan *Personal On Board* (POB) sebanyak 20 orang dimana sampai dengan bulan November 2021 Basarnas bersama Perusahaan masih tetap melaksanakan pencarian di sekitar rute yang dilewati oleh KM EMJ-Tujuh dengan menggunakan kapal-kapal Perusahaan. Bahwa kemungkinan kondisi POB jika Kapal dalam kondisi tenggelam dan ABK jatuh ke laut dengan menggunakan *life jacket* maka batas waktu untuk dapat bertahan hidup sampai dengan 5 (lima) hari atau kemungkinan kecil ditemukan dalam kondisi selamat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti T.I-1** berupa Surat yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan (Basarnas) Lampung yang ditujukan kepada PT. Sutioso Bersaudara selaku Owner KM EMJ-Tujuh Nomor : B/007OPS.02.01/SARLPG-2022 tanggal 06 Januari 2022 Hal : Penghentian Pencarian Kapal KM EMJ-Tujuh diperoleh fakta bahwa Basarnas Lampung telah melakukan Operasi SAR terhadap Kapal KM EMJ-Tujuh yang mengalami *Lost Contact* di Samudera Hindia Barat Lampung sejak bulan Agustus s/d Desember 2021 dan dari hasil pencarian s/d tanggal 31 Desember 2021 tidak ditemukan tanda-tanda keberadaan Kapal KM EMJ-Tujuh beserta para ABK-nya. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut maka Operasi SAR terhadap Kapal KM EMJ-Tujuh dihentikan dengan hasil Kapal KM EMJ-Tujuh beserta seluruh ABK-nya yang *onboard* dinyatakan hilang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti T.I-3c = bukti T.II-17** berupa Surat yang dikeluarkan oleh Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Dit. Polairud) Polda Lampung yang ditujukan kepada PT. Sutioso Bersaudara selaku Owner KM EMJ-Tujuh Nomor : B/39/IX/RE.1.24/2021/Dit. Polairud tanggal 17 September 2021 Perihal : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan diperoleh fakta bahwa Dit Polairud Polda Lampung memberitahukan perkembangan hasil penelitian laporan kepada PT. Sutioso Bersaudara terkait peristiwa laka laut *lost contact* Kapal KM EMJ-Tujuh yang telah terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2021 di perairan Samudera

Halaman 74 dari 94 Putusan Nomor : 20/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hindia Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung dan setelah dilakukan pencarian oleh pihak Basarnas dan Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui jalur laut dan udara belum ditemukan tanda-tanda bahwa Kapal tersebut tenggelam disekitar terjadinya *lost contact* dan terhadap laporan tersebut setelah dilakukan penyelidikan belum ditemukan bukti pemula yang cukup untuk ditingkatkan ke proses penyidikan dan untuk sementara proses penyelidikan dihentikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-4 = bukti T.I-2** berupa Surat Pernyataan yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan (Basarnas) Lampung Nomor : PNY-012/OPS.02.01/XI/SARLPG-2021 tanggal 10 November 2021 diperoleh fakta bahwa Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Lampung telah melaksanakan Operasi Pencarian dan Pertolongan lanjutan terhadap KM EMJ-Tujuh ukuran 128 GT, dimensi 23 x 7 meter, warna kapal hijau, putih dan lis merah, jenis Kapal Ikan, berbendera Indonesia dengan rute Teluk Lampung – Fishing Ground (Perairan Enggano), milik PT. Sutioso Bersaudara yang mengalami Lost Contact di Samudera Hindia Barat Lampung dengan *Personal On Board* (POB) sebanyak 20 orang dimana sampai dengan bulan November 2021 Basarnas bersama Perusahaan masih tetap melaksanakan pencarian di sekitar rute yang dilewati oleh KM EMJ-Tujuh dengan menggunakan kapal-kapal Perusahaan. Bahwa kemungkinan kondisi POB jika Kapal dalam kondisi tenggelam dan ABK jatuh ke laut dengan menggunakan *life jacket* maka batas waktu untuk dapat bertahan hidup sampai dengan 5 (lima) hari atau kemungkinan kecil ditemukan dalam kondisi selamat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-2** berupa Surat yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Lampung Selatan tanggal 20 Januari 2022 diperoleh fakta bahwa Kantor Pencatatan Sipil WNI Kota Bandar Lampung tanggal 20 Januari 2022 dengan Nomor Induk Kependudukan 1801083012020006 telah menerbitkan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor 1801-KM-20012022-0008 yang menerangkan bahwa di Desa Sumber Agung Kecamatan Way Sulan pada tanggal 24 Agustus 2021 telah meninggal dunia seorang yang bernama Tuan Reyhan Destiarlahir di Bogor pada tanggal 30 Desember 2002 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti T.I-5** berupa Surat Perjanjian Perdamaian antara PT. Sutioso Bersaudara dengan 5 (lima) Para Ahli Waris Keluarga Korban KM EMJ-Tujuh tanggal 30 Maret 2023 diperoleh fakta bahwa antara Marzuki Yazid (Pihak Pertama) yang bertindak untuk dan atas nama

Halaman 75 dari 94 Putusan Nomor : 20/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Pusat PT. Sutioso Bersaudara dengan Agusni selaku Perwakilan dari Para Ahli Waris (Pihak Kedua) pada tanggal 30 Maret 2023 telah melakukan kesepakatan untuk mengadakan perdamaian terkait dengan Sengketa Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian, di antaranya sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak Pertama telah memberikan terkait usulan uang tali kasih kepada semua Pihak Kedua, yang masing-masing memperoleh sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
2. Bahwa terkait sengketa yang ada, telah masuk ke Pengadilan Negeri Tanjungkarang dengan Nomor : 3/Pdt.G/2023/PN Tjk, Pihak Pertama selaku Tergugat II, sedangkan Pihak Kedua selaku Penggugat dan Pihak Pertama selaku Tergugat II bersedia memberikan uang kompensasi untuk transportasi Pihak Kedua sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk dibagi masing-masing kepada 5 (lima) orang Keluarga ABK sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
3. Bahwa oleh karena, uang kompensasi untuk transportasi selama persidangan setelah uang tersebut diserahterimakan, maka tuntutan Pihak Kedua terhadap Pihak Pertama di Pengadilan Negeri Tanjungkarang dicabut selaku Pihak Tergugat II, dan Pihak Pertama bersedia akan tetap terus membecekup dan membantu paya gugatan yang ada untuk menang melawan PT. BPJS Ketenagakerjaan, dari tingkat pertama, tingkat banding sampai tingkat kasasi atau sampai putusan memiliki kekuatan hukum tetap (*incraht*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terkait perkara *a quo* sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari **bukti P-2** berupa Surat yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Lampung Selatan tanggal 20 Januari 2022 telah terbukti bahwa Kantor Pencatatan Sipil WNI Kota Lampung Selatan tanggal 20 Januari 2022 dengan Nomor Induk Kependudukan 1801083012020006 telah menerbitkan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor 1801-KM-20012022-0008 yang menerangkan bahwa di Desa Sumber Agung Kecamatan Way Sulan pada tanggal 24 Agustus 2021 telah meninggal dunia seorang yang bernama Tuan Reyhan Destiarlahir di Bogor pada tanggal 30 Desember 2002 yang merupakan anak dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa kematian dari almarhum Reyhan Destiardisebabkan oleh kecelakaan laut di Kapal KM EMJ-Tujuh yang bertolak untuk berlayar dari Pelabuhan Perikanan Lempasing Bandar Lampung menuju

Halaman 76 dari 94 Putusan Nomor : 20/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Enggano milik dari PT. Sutioso Bersaudara (Tergugat I) sebagaimana disebutkan dalam **bukti P-4 = bukti T.I-2, bukti T.I-1 dan bukti T.I-3c = bukti T.II-17;**

Menimbang, bahwa ternyata pada tanggal 18 Agustus 2021 almarhum Reyhan Destiartelah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan terbitnya Kartu Nomor Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan 21055836221 yang dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Siapakah yang diwajibkan dan bertanggung jawab menurut hukum untuk membayar klaim jaminan kematian atas meninggalnya anak Penggugat almarhum Reyhan Destiar, apakah Tergugat I atau Tergugat II ? Majelis Hakim akan mempertimbangkan dibawah ini :

Menimbang, bahwa didalam Anjuran Nomor : 568.195.III.06.05.XI.2022 tanggal 28 November 2022 yang dikeluarkan oleh Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung dimana Anjuran yang dikerluarkan oleh Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung adalah sebagai Akta Autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Pejabat yang berwenang/ berkuasa untuk itu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mana disebutkan bahwa guna memediasi perkara *a quo* pihak Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung telah melakukan Panggilan Klarifikasi yaitu pada tanggal 16 september 2022, Mediasi I (kesatu) tanggal 03 Oktober 2022, Mediasi 2 (kedua) tanggal 17 Oktober 2022 dan Mediasi 3 (ketiga) tanggal 31 Oktober 2022 dimana dalam Panggilan Klarifikasi maupun saat Mediasi tersebut telah dihadiri antara lain oleh : 1. Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung, 2. Perwakilan PT. Sutioso Bersaudara, 3. Syahbandar Pelabuhan Perikanan Lempasing, 4. BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bandar Lampung, 5. Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung, 6. Keluarga Ahli Waris Pekerja, 7. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung ;

Menimbang, bahwa kehadiran dari 1. Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung, 2. Perwakilan PT. Sutioso Bersaudara, 3. Syahbandar Pelabuhan Perikanan Lempasing, 4. BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bandar Lampung, 5. Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung, 6. Keluarga Ahli Waris Pekerja, 7. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung tersebut diatas menurut Majelis Hakim merupakan kehadiran yang sangat penting dari pihak-pihak yang

Halaman 77 dari 94 Putusan Nomor : 20/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepentingan dan berkompetan dalam perkara *a quo* untuk didengar keterangan dan penjelasannya atas kejadian/ peristiwa yang sebenarnya terjadi yang menjadi permasalahan atau perselisihan dalam perkara *a quo* guna penyelesaian melalui perdamaian/ mediasi secara Tripartit yang diprakarsai oleh Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung sebelum masuk ke ranah Pengadilan Hubungan Industrial ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengutip keterangan dari Syahbandar pada saat Klarifikasi di Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung pada tanggal 16 September 2022 didalam Anjuran Nomor : 568.195.III.06.05. XI.2022 tanggal 28 November 2022 dalam angka 17 huruf a. menyebutkan bahwa *Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dikeluarkan oleh Syahbandar Pelabuhan Perikanan Lempasing setelah perusahaan melengkapi persyaratan dan kelengkapan untuk berlayar dan Surat Persetujuan Berlayar tersebut berlaku untuk waktu 1 x 24 jam setelah dikeluarkan ;*

Menimbang, bahwa selanjutnya mengutip keterangan dari Syahbandar didalam Anjuran tersebut pada Mediasi 2 (kedua) pada tanggal 17 Oktober 2022 dalam angka 19 huruf i. menyebutkan bahwa *Kesyahbandaran menyampaikan telah mengecek kelengkapan dokumen kapal, isi kapal dan setelah dipenuhi semua persyaratan maka dikeluarkan persetujuan berlayar dan terkait Kepesertaan BPJS bukan persyaratan mutlak sebagai syarat SPB namun hal tersebut telah ditanyakan oleh petugas Kesyahbandaran dan Kesyahbandaran hanya mengecek teknis notice saja ;*

Menimbang, bahwa selanjutnya mengutip keterangan dari Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Lampung yang disampaikan pada Mediasi 2 (kedua) pada tanggal 17 Oktober 2022 didalam Anjuran tersebut dalam angka 19 antara lain menyatakan :

huruf l. *Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan meminta agar kedua belah pihak (perusahaan dan keluarga ahli waris) sesuai dengan keputusan pengadilan melengkapi dokumen yang dibutuhkan untuk mengajukan klaim ;*

huruf m. *Sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (3) PP Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, "Kepesertaan pada BPJS Ketenagakerjaan mulai berlaku sejak nomor kepesertaan dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan";*

Halaman 78 dari 94 Putusan Nomor : 20/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf n. *Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Disnaker Provinsi Lampung berpendapat pada saat nomor kepesertaan telah dikeluarkan oleh BPJS maka haknya sudah berlaku dan dapat diberikan sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam Pasal 6 ayat (3) PP Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, dalam hal ini korban (ABK) telah terdaftar secara mandiri di BPJS Ketenagakerjaan ;*

Menimbang, bahwa mengutip keterangan dari Perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bandar Lampung, PT. Sutioso Bersaudara, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung dan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung yang disampaikan pada Mediasi 3 (ketiga) pada tanggal 31 Oktober 2022 didalam Anjuran Nomor : 568.195.III.06.05.XI.2022 tanggal 28 November 2022 dalam angka 20 antara lain menyatakan :

huruf b. *Berdasarkan keterangan dari KCP Selong (Lombok) melalui surat kepada BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bandar Lampung menyatakan belum menerima pengajuan klaim dari peserta dan berkas klaim secara utuh belum diterima. BPJS Ketenagakerjaan telah menjelaskan kepada PIC Perusahaan mengenai persyaratan dan formulir yang harus diisi oleh Ahli Waris namun sampai dengan saat ini belum ada pengajuan sehingga belum ada proses yang dapat dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan ;*

huruf d. *Perusahaan telah melakukan upaya untuk mendaftarkan proses pengajuan klaim dilakukan pada tanggal 24 Oktober 2021 setelah keluar surat penghentian pencairan dari Basarnas dan kapal dinyatakan lost contact dugaan analisa tenggelam dan hanya dapat bertahan selama 4 (empat) hari ;*

huruf g. *BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bandar Lampung menyampaikan jika ada pengajuan klaim maka akan diproses, namun secara resmi pengajuan tersebut belum pernah diajukan oleh Ahli Waris, dari KPS setelah dianalisis kepesertaannya dinyatakan tidak eligible. Keputusan yang terakhir aalah perusahaan dapat mengajukan banding ke Kementerian Ketenagakerjaan melalui Dinas Tenaga Kerja dan pada saa ada keputusan dari Kementerian untuk membayar maka BPJS Ketenagakerjaan akan membayarkan klaim tersebut ;*

Halaman 79 dari 94 Putusan Nomor : 20/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf h. *Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan menyarankan agar kedua pihak (perusahaan dan keluarga ahli waris) sesuai dengan keputusan pengadilan melengkapi dokumen yang dibutuhkan untuk mengajukan klaim ;*

huruf m. *Sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (3) PP Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, "Kepesertaan pada BPJS Ketenagakerjaan mulai berlaku sejak nomor kepesertaan dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan";*

huruf m. *Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Disnaker Provinsi Lampung berpendapat pada saat nomor kepesertaan telah dikeluarkan oleh BPJS maka haknya sudah berlaku dan dapat diberikan sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam Pasal 6 ayat (3) PP Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, dalam hal ini korban (ABK) telah terdaftar secara mandiri di BPJS Ketenagakerjaan ;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap hubungan kerja antara almarhum Reyhan Destiardengan Tergugat I dan kewajiban yang harus diberikan kepada Tergugat I atas meninggalnya almarhum Reyhan Destiar dibawah ini :

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan diatas ternyata hubungan kerja antara almarhum Reyhan Destiardengan Tergugat I selaku Pemilik Kapal adalah dalam bentuk Surat Perjanjian Kerja Laut Awak Kapal Perikanan yang telah ditandatangani pada tanggal 9 Agustus 2021 antara Perwakilan PT. Sutioso Bersaudara Kantor Cabang Lampung dengan almarhumReyhan Destiarselaku Pekerja di depan Syahbandar Pelabuhan Perikanan Lempasing Lampung sehingga hal ini tunduk pada ketentuan Perjanjian Kerja Laut sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 42/PERMEN-KP/2016 tentang Perjanjian Kerja Laut Bagi Awak Kapal Perikanan Jo. Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ;

Menimbang, bahwa terhadap kesejahteraan pekerja telah diatur oleh Undang-undang No. 13 Tahun 2003 dalam Bagian Ketiga Tentang Kesejahteraan dalam Pasal 99 yang menyatakan : (1) *Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja.* (2)

Halaman 80 dari 94 Putusan Nomor : 20/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dalam Perjanjian Kerja Laut diatur tentang hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 42/PERMEN-KP/2016 tentang Perjanjian Kerja Laut Bagi Awak Kapal Perikanan yang menyatakan : *PKL harus mencantumkan hak dan kewajiban Awak Kapal Perikanan dan Pemilik Kapal Perikanan, Operator Kapal Perikanan, Agen Awak Kapal Perikanan, atau Nakhoda Kapal Perikanan ;*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 21 ayat (2) menyatakan Awak Kapal Perikanan berhak...huruf g : *menerima jaminan biaya pemulangan jenazah, meliputi dokumen, transportasi, dan pemakaman ;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Kewajiban Pemilik Kapal diatur dalam Pasal 22 ayat (1) yang menyatakan : *Pemilik Kapal Perikanan, Operator Kapal Perikanan, Agen Awak Kapal Perikanan, atau Nakhoda Kapal Perikanan berkewajiban...huruf e : memberikan perlindungan kerja bagi Awak Kapal Perikanan, huruf h : membayar premi asuransi bagi Awak Kapal Perikanan, huruf j : memulangkan jenazah Awak Kapal Perikanan yang meninggal ;*

Menimbang, bahwa kewajiban Pemilik Kapal dalam memberikan perlindungan kepada Awak Kapal Perikanan diatur dalam Paragraf 4 Tentang Asuransi dalam Pasal 30 ayat (1) yang menyatakan : *Pemilik Kapal Perikanan, Operator Kapal Perikanan, Agen Awak Kapal Perikanan, atau Nakhoda Kapal Perikanan wajib memberikan perlindungan risiko kerja berupa asuransi bagi Awak Kapal Perikanan untuk kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, serta jaminan sosial, ayat (2) menyatakan : Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk : a. asuransi kesehatan; b. asuransi kecelakaan kerja; c. asuransi jiwa; dan d. jaminan sosial, ayat (5) menyatakan: Asuransi jiwa untuk Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi : a. kecelakaan kerja yang berakibat kematian; dan b. kematian akibat sakit bukan bawaan ;*

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Nilai Jaminan Asuransi diatur dalam Pasal 31 yang menyatakan ayat (1) : *Nilai jaminan asuransi bagi Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 berdasarkan wilayah hukum tempat pembuatan PKL, ayat (2) menyatakan : Nilai jaminan asuransi bagi Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat untuk Awak Kapal Perikanan yang bekerja di : huruf b : Kapal Perikanan*

Halaman 81 dari 94 Putusan Nomor : 20/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbendera Indonesia, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelautan dan/atau di bidang ketenagakerjaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Paragraf 4 Tentang Asuransi dalam Pasal 30 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 42/PERMEN-KP/2016 tentang Perjanjian Kerja Laut Bagi Awak Kapal Perikanan yang menyatakan : *Pemilik Kapal Perikanan, Operator Kapal Perikanan, Agen Awak Kapal Perikanan, atau Nakhoda Kapal Perikanan wajib memberikan perlindungan risiko kerja berupa asuransi bagi Awak Kapal Perikanan untuk kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, serta jaminan sosial, ayat (2) menyatakan : Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk : a. asuransi kesehatan; b. asuransi kecelakaan kerja; c. asuransi jiwa; dan d. jaminan sosial, ayat (5) menyatakan: Asuransi jiwa untuk Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi : a. kecelakaan kerja yang berakibat kematian; dan b. kematian akibat sakit bukan bawaan yang mana sesuai fakta bahwa ternyata Tergugat I selaku Pemilik Kapal tidak mengikut sertakan almarhum Reyhan Destiar tidak memberikan perlindungan risiko kerja berupa asuransi bagi Awak Kapal Perikanan untuk kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, serta jaminan sosial padahal hal tersebut merupakan kewajiban Tergugat I selaku Pemilik Kapal sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I selaku Pemilik Kapal telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Pasal 30 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 42/PERMEN-KP/2016 tentang Perjanjian Kerja Laut Bagi Awak Kapal Perikanan Jo. Pasal 99 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 ;*

Menimbang, bahwa namun demikian mengutip keterangan dari Syahbandar didalam Anjuran tersebut pada Mediasi 2 (kedua) pada tanggal 17 Oktober 2022 dalam angka 19 huruf i. menyebutkan bahwa *Kesyahbandaran menyampaikan telah mengecek kelengkapan dokumen kapal, isi kapal dan setelah dipenuhi semua persyaratan maka dikeluarkan persetujuan berlayar dan terkait Kepesertaan BPJS bukan persyaratan mutlak sebagai syarat Surat Persetujuan Berlayar (SPB) namun hal tersebut telah ditanyakan oleh petugas Kesyahbandaran dan Kesyahbandaran hanya mengecek teknis notice saja yang artinya bahwa memang benar Pemilik Kapal diwajibkan untuk mengikut sertakan Pekerja kepada Asuransi dengan memberikan perlindungan risiko kerja berupa asuransi bagi Awak Kapal Perikanan untuk kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, serta jaminan sosial*

Halaman 82 dari 94 Putusan Nomor : 20/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun didalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 42/PERMEN-KP/2016 tentang Perjanjian Kerja Laut Bagi Awak Kapal Perikanan tidak menyebutkan secara jelas dan tegas bahwa apakah asuransi yang dimaksud mutlak harus BPJS Ketenagakerjaan sebagai satu-satunya asuransi yang wajib digunakan atau bisa asuransi yang berasal dari vendor yang lain ? jadi bukan BPJS Ketenagakerjaan saja sebagai satu-satunya asuransi untuk melindungi ABK berdasarkan Perjanjian Kerja Laut (PKL) ;

Menimbang, bahwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa jika Tergugat I tidak melakukan pendaftaran ABK yang berangkat dengan kapal KM. EMJ-Tujuh tersebut kepada BPJS Ketenagakerjaan maka hal ini bukan merupakan suatu pelanggaran karena didalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 42/PERMEN-KP/2016 tentang Perjanjian Kerja Laut Bagi Awak Kapal Perikanan tidak menyebutkan secara jelas dan tegas bahwa asuransi yang dimaksud adalah mutlak harus/ wajib BPJS Ketenagakerjaan tapi bisa asuransi lainnya yang berasal dari vendor yang lain namun jika Tergugat I tidak memberikan perlindungan berupa asuransi kepada ABK kapal KM. EMJ-Tujuh sebelum berlayar dan mendapat persetujuan dari Syahbandar untuk berlayar maka hal tersebut jelas merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 30 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 42/PERMEN-KP/2016 tentang Perjanjian Kerja Laut Bagi Awak Kapal PerikananJo. Pasal 99 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 ;

Menimbang, bahwa seharusnya Tergugat I tahu betul bahwa resiko pekerjaan di laut rawan dengan kecelakaan laut maka seharusnya Tergugat I sebagai Pemilik Kapal yang bergerak dalam bidang usaha pencarian ikan dilaut diharuskan/ diwajibkan untuk mengikut sertakan ABK nya dengan perlindungan oleh asuransi baik asuransi kesehatan dan asuransi jiwa dimana hal ini sudah menjadi tanggung jawab sepenuhnya Tergugat I selaku pemilik kapal dan bukan menjadi tanggung jawab ABK nya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena Tergugat I selaku Pemilik Kapal telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Pasal 30 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 42/PERMEN-KP/2016 tentang Perjanjian Kerja Laut Bagi Awak Kapal PerikananJo. Pasal 99 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 yaitu Tergugat I selaku Pemilik Kapal yang tidak mengikut sertakan almarhum Reyhan Destiardengan tidak memberikan perlindungan risiko kerja berupa asuransi

Halaman 83 dari 94 Putusan Nomor : 20/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Awak Kapal Perikanan untuk kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, serta jaminan sosial padahal hal tersebut merupakan kewajiban Tergugat I selaku Pemilik Kapal sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila terjadi resiko kecelakaan kerja laut sampai terjadi kematian terhadap pekerja sebagaimana yang dialami oleh almarhum Reyhan Destiar (Pekerja) maka Tergugat I harus bertanggung jawab dan berkewajiban untuk memberikan hak kepada almarhum Reyhan Destiar (Pekerja) berupa Hak Jaminan Kematian sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Nilai Jaminan Asuransi yang harus dibayarkan/ menjadi kewajibang dari Tergugat Idiatur dalam Pasal 31 yang menyatakan ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 42/PERMEN-KP/2016 tentang Perjanjian Kerja Laut Bagi Awak Kapal Perikanan menyatakan : *Nilai jaminan asuransi bagi Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat untuk Awak Kapal Perikanan yang bekerja di : huruf b : Kapal Perikanan berbendera Indonesia, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelautan dan/atau di bidang ketenagakerjaan ;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap hubungan hukum antara almarhum Reyhan Destiardengan Tergugat II dan kewajiban yang harus diberikan/ dibebankan kepada Tergugat II atas kematian/ meninggalnya almarhum Reyhan Destiardibawah ini:

Menimbang, bahwa Tergugat II didalam jawabannya menyatakan menolak untuk melakukan pembayaran atas kecelakaan kerja laut yang terjadi sehingga menyebabkan kematian almarhum Reyhan Destiar(Pekerja) dengan alasan pendaftaran yang dilakukan almarhum Reyhan Destiar(Pekerja) kepada BPJS Ketenagakerjaan adalah tidak *eligible* dimana Kepesertaan Almarhum ABK pada Tergugat I tidak sesuai syarat normatif peraturan perundang-undangan karena terdaftar pada segmentasi Peserta Bukan Penerima Upah dan pendaftaran Kepesertaan Bukan Penerima Upah (BPU) Almarhum ABK tercatat pada tanggal 18 Agustus 2021, sedangkan pada tanggal 12 Agustus 2021 Kapal KM EMJ-Tujuh sudah diberitakan hilang kontak melalui media *online* ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa sesuai fakta hukum ternyata ada hubungan hukum antara anak Penggugat almarhum Reyhan Destiardengan Tergugat II yaitu almarhumReyhan

Halaman 84 dari 94 Putusan Nomor : 20/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Destiaradalah Peserta dari BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor Kartu Peserta 21055862912 yang diterbitkan oleh Tergugat II dengan program Jaminan Kematian (JKM) dengan Segmentasi sebagai Peserta Bukan Penerima Upah (BPU) atau secara mandiri pada tanggal 18 Agustus 2021 ;

Menimbang, bahwa ketentuan Peserta Bukan Penerima Upah (BPU) atau secara mandiri pada BPJS Ketenagakerjaan diatur dalam Paragraf 2 Peserta Bukan Penerima Upah Pasal 11 Peraturan Pemerintah RI Nomor : 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang menyatakan :

Pasal 11

- (1) Peserta bukan penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), wajib mendaftarkan dirinya kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai penahapan kepesertaan.
- (2) Dalam hal Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki usaha atau pekerjaan lebih dari 1 (satu), Peserta wajib mencantumkan uraian kegiatan usaha atau pekerjaan tersebut dalam formulir pendaftaran, paling banyak 2 (dua) jenis pekerjaan.
- (3) Pendaftaran kepesertaan kepada BPJS Ketenagakerjaan dapat dilakukan secara sendiri-sendiri, melalui wadah, atau kelompok tertentu yang dibentuk oleh Peserta dengan mengisi formulir pendaftaran.
- (4) BPJS Ketenagakerjaan wajib mengeluarkan nomor kepesertaan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak formulir pendaftaran diterima secara lengkap dan benar serta luran pertama dibayar lunas kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (5) Kepesertaan pada BPJS Ketenagakerjaan mulai berlaku sejak nomor kepesertaan dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Disnaker Provinsi Lampung yang dimintai keterangannya oleh Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung pada saat Mediasi 3 (ketiga) pada tanggal 31 Oktober 2022 didalam Anjuran Nomor : 568.195.III.06.05.XI.2022 tanggal 28 November 2022 menyatakan bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (3) PP Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, "Kepesertaan pada BPJS Ketenagakerjaan mulai berlaku sejak nomor

Halaman 85 dari 94 Putusan Nomor : 20/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepesertaan dikeluarkan oleh BPJS "Ketenagakerjaan" maka Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Disnaker Provinsi Lampung berpendapat pada saat nomor kepesertaan telah dikeluarkan oleh BPJS maka haknya sudah berlaku dan dapat diberikan sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam Pasal 6 ayat (3) PP Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, dalam hal ini korban (ABK) telah terdaftar secara mandiri di BPJS Ketenagakerjaan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anjuran yang dikeluarkan oleh Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung merupakan Akta Autentik sebagaimana telah diuraikan diatas maka segala keterangan/ pernyataan oleh pihak yang memberikan keterangan/ pernyataan yang ada dalam Anjuran tersebut dianggap benar adanya sepanjang tidak ada bantahan mengenai kebenarannya oleh pihak lainnya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan/ pernyataan yang diberikan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Disnaker Provinsi Lampung dalam Anjuran tersebut adalah benar adanya ;

Menimbang, bahwa pengertian Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan untuk mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No Per.03/Men/1984 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan Terpadu;

Menimbang, bahwa tugas Pengawas Ketenagakerjaan meliputi pembinaan, pemeriksaan, pengujian, penyidikan dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengawasan ketenagakerjaan untuk mengawasi ditaatinya peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang secara operasional dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan/ pernyataan dari Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Disnaker Provinsi Lampung sesuai dengan tugas dan fungsinya melakukan pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah melakukan pemeriksaan serta analisa terhadap perkara *a quo* pada saat Mediasi 3 (ketiga) pada tanggal 31 Oktober 2022 didalam Anjuran Nomor : 568.195.III.06.05.XI.2022 tanggal 28 November 2022 sebagaimana telah diuraikan diatas yang menyatakan bahwa

Halaman 86 dari 94 Putusan Nomor : 20/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepesertaan pada BPJS Ketenagakerjaan mulai berlaku sejak nomor kepesertaan dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan yang mana sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (3) bagi Peserta dengan Segmentasi Penerima Upah (PU) *Jo.* Pasal 11 ayat (5) Bagi Peserta dengan Segmentasi Bukan Penerima Upah (BPU) Peraturan Pemerintah RI Nomor : 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian adalah sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (3) bagi Peserta dengan Segmentasi Penerima Upah (PU) *Jo.* Pasal 11 ayat (5) Bagi Peserta dengan Segmentasi Bukan Penerima Upah (BPU) Peraturan Pemerintah RI Nomor : 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang menyatakan Kepesertaan pada BPJS Ketenagakerjaan mulai berlaku sejak nomor kepesertaan dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan oleh karena almarhum Andika Saputratelah terbukti sebagai Peserta dari BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor Kartu Peserta 21055862912 yang diterbitkan oleh Tergugat II dengan program Jaminan Kematian (JKM) dengan Segmentasi sebagai Peserta Bukan Penerima Upah (BPU) atau secara mandiri pada tanggal 18 Agustus 2021 maka apabila terjadi resiko kematian terhadap peserta dalam hal ini adalah almarhum Andika SaputraAndika Saputra(Pekerja) maka BPJS Ketenagakerjaan harus bertanggungjawab dan diwajibkan untuk memberikan santuan kematian yang menjadi hak Peserta BPJS Ketenagakerjaan sejak berlakunya Kepesertaan pada BPJS Ketenagakerjaan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya penolakan Tergugat II untuk melakukan pembayaran atas kecelakaan kerja laut yang menyebabkan kematian almarhum Reyhan Destiar(Pekerja) dengan alasan pendaftaran yang dilakukan almarhum Reyhan Destiar(Pekerja) kepada BPJS Ketenagakerjaan adalah tidak *eligible* dimana Kepesertaan Almarhum ABK pada Tergugat I tidak sesuai syarat normatif peraturan perundang-undangan adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (5) Bagi Peserta dengan Segmentasi Bukan Penerima Upah Peraturan Pemerintah RI Nomor : 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang menyatakan Kepesertaan pada BPJS Ketenagakerjaan mulai berlaku sejak nomor kepesertaan dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan oleh karenanya tindakan Tergugat II tersebut merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Halaman 87 dari 94 Putusan Nomor : 20/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak ada alasan lagi bagi Tergugat II/ BPJS Ketenagakerjaan untuk mengelak/ menolak/ mengingkari terhadap kewajiban yang harus dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan yaitu untuk melakukan pembayaran santuan kematian atas meninggalnya almarhum Reyhan Destiar(Pekerja) akibat kecelakaan kerja sebagai Peserta dari BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor Kartu Peserta 21055862912 yang diterbitkan oleh Tergugat II dengan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) dengan kategori sebagai Peserta Bukan Penerima Upah (BPU) atau secara mandiri pada tanggal 18 Agustus 2021 yang menjadi beban dan tanggung jawab BPJS Ketenagakerjaan secara transparan dan akuntabel ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh Tergugat I telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Pasal 30 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 42/PERMEN-KP/2016 tentang Perjanjian Kerja Laut Bagi Awak Kapal Perikanan Jo. Pasal 99 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 dan Tergugat II/ BPJS Ketenagakerjaan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 11 ayat (5) Peraturan Pemerintah RI Nomor : 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sehingga Tergugat II juga mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran santuan kematian atas meninggalnya almarhum Reyhan Destiar(Pekerja) sebagai Peserta dari BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor Kartu Peserta 21055836221 maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa adalah adil dan patut apabila Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayarkan santuan kematian atas meninggalnya almarhum Reyhan Destiar(Pekerja) sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan dengan menentukan secara proporsional beban/ kewajiban yang harus diterima/ ditanggung oleh Tergugat I dan Tergugat II terhadap santunan kematian almarhum Reyhan Destiar(Pekerja) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibawah ini ;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai besaran santunan Kecelakaan Kerja dan Kematian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor : 44 tahun 2015

Halaman 88 dari 94 Putusan Nomor : 20/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, Pasal 25 ayat (1) dan (2) huruf b nomor (4) dan (5) ;

Menimbang, bahwa BPJS Ketenagakerjaan juga telah mengeluarkan daftar untuk santunan kematian akibat kecelakaan kerja juga termasuk dalam manfaat JKK BPJS Ketenagakerjaan dimana Perhitungan santunan kecelakaan kerja BPJS untuk santunan kematian yang berlaku adalah :

- a. Santunan Kematian sebesar 60 persen x 80 x upah sebulan, minimal sebesar Rp 20 juta.
- b. Biaya Pemakaman sebesar Rp 10 juta.
- c. Santunan berkala diberikan apabila peserta cacat total tetap atau meninggal dunia akibat kecelakaan kerja atau PAK sebesar Rp 12 juta.

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai besaran santunan Kecelakaan Kerja dan Kematian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor : 44 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, Pasal 25 ayat (1) dan (2) huruf b nomor (4) dan (5) dan apabila dihubungkan dengan daftar yang dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan berupa santunan kematian dan biaya pemakaman tersebut diatas maka untuk perhitungan hak santunan kematian dan biaya pemakaman yang harus diterima oleh almarhum Reyhan Destiar(Pekerja) adalah sebagai berikut :

- a. Santunan Kematian sebesar $60 \% \times 80 \times \text{Rp. } 2.170.000,- = \text{Rp. } 104.160.000,-$ (seratus empat juta seratus enam puluh ribu rupiah) ;
 - b. Biaya Pemakaman sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
 - c. Santunan berkala dibayar sekaligus $24 \times \text{Rp. } 500.000,- = \text{Rp. } 12.000.000,-$ (dua belas juta rupiah) ;
- Jumlah Total : $\text{Rp. } 104.160.000,- + \text{Rp. } 10.000.000,- + \text{Rp. } 12.000.000,- = \text{Rp. } 126.160.000,-$ (seratus dua puluh enam juta serratus enam puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap kewajiban/ beban yang harus ditanggung oleh Tergugat II/ BPJS Ketenagakerjaan atas meninggalnya almarhum Reyhan Destiar(Pekerja) menurut Majelis Hakim adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa almarhum Reyhan Destiar(Pekerja) adalah sebagai Peserta dari BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor Kartu Peserta 21055836221 yang diterbitkan oleh Tergugat II dengan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) dengan kategori sebagai Peserta Bukan Penerima Upah (BPU) dan sudah

Halaman 89 dari 94 Putusan Nomor : 20/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dari bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021 yang berarti sudah 3 (tiga) bulan di Bank Mandiri BPJS Ketenagakerjaan Lombok Timur Selong (*vide* : **bukti T.I-4**) maka menurut Majelis Hakim adalah adil dan patut apabila Tergugat II/ BPJS Ketenagakerjaan diwajibkan/ dibebani untuk membayar santunan kematian atas meninggalnya almarhum Reyhan Destiar(Pekerja) sebesar $60\% \times 80 \times \text{Rp. } 2.170.000,- = \text{Rp. } 104.160.000,-$ (seratus empat juta seratus enam puluh ribu rupiah) dan Santunan berkala dibayar sekaligus $24 \times \text{Rp. } 500.000,- = \text{Rp. } 12.000.000,-$ (dua belas juta rupiah) sehingga total kewajiban yang harus dibayar oleh Tergugat II/ BPJS Ketenagakerjaan adalah sebesar Rp. 116.160.000,- (seratus enam belas juta seratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap kewajiban/ beban yang harus ditanggung oleh Tergugat I/ PT. Sutioso Bersaudara atas meninggalnya almarhum Reyhan Destiar(Pekerja) menurut Majelis Hakim adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari **bukti P-4 = bukti T.I-2** berupa Surat Pernyataan yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan (Basarnas) Lampung Nomor : PNY-012/OPS.02.01/XI/SARLPG-2021 tanggal 10 November 2021 diperoleh fakta bahwa Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Lampung telah melaksanakan Operasi Pencarian dan Pertolongan lanjutan (dibuka kembali) pada tanggal 24 Agustus 2021 terhadap KM EMJ-Tujuh dimana sampai dengan bulan November 2021 Basarnas bersama Perusahaan masih tetap melaksanakan pencarian di sekitar rute yang dilewati oleh KM EMJ-Tujuh dengan menggunakan kapal-kapal Perusahaan dengan biaya yang bersumber/ berasal dari Perusahaan Tergugat I/ PT. Sutioso Bersaudara Cabang Lampung itu sendiri ;

Menimbang, bahwa dari **bukti T.I-5** berupa Surat Perjanjian Perdamaian antara PT. Sutioso Bersaudara dengan 5 (lima) Para Ahli Waris Keluarga Korban KM EMJ-Tujuh tanggal 30 Maret 2023 telah terbukti bahwa antara Marzuki Yazid (Pihak Pertama) yang bertindak untuk dan atas nama Kepala Kantor Pusat PT. Sutioso Bersaudara dengan Agusni selaku Perwakilan dari Para Ahli Waris (Pihak Kedua) pada tanggal 30 Maret 2023 telah melakukan kesepakatan untuk mengadakan perdamaian terkait dengan Sengketa Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian dimana Tergugat I/ PT. Sutioso Bersaudara Cabang Lampung telah memberikan uang tali asih kepada ahli waris almarhum Yogi Andrean (Pekerja) sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dan sudah diterima oleh ahli waris almarhum Reyhan Destiar (Pekerja) dengan baik ;

Halaman 90 dari 94 Putusan Nomor : 20/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dengan melihat daya upaya dan kegigihan yang dilakukan oleh Tergugat I/ PT. Sutioso Bersaudara Cabang Lampung dalam hal menangani adanya musibah kecelakaan laut ini, ternyata Tergugat I tidak hanya tinggal diam/ berpangkutangan saja dalam upaya untuk melakukan pencarian terhadap korban kecelakaan laut dengan melakukan pencarian dan memperpanjang waktu walaupun sudah dinyatakan hilang/ dihentikan pencariannya oleh Basarnas namun Tergugat I tetap berupaya untuk membuka kembali pencarian korban kecelakaan laut dengan biaya yang ditanggung oleh Tergugat I dan juga Tergugat I telah memberikan santunan kepada berupa uang tali asih kepada ahli waris dari almarhum Reyhan Destiar(Pekerja) untuk membantu perekonomian keluarga dari ahli waris almarhum Reyhan Destiar(Pekerja) maka Majelis Hakim memandagada itikad baik dari Tergugat I untuk tetap terus membantu dan terus berkomunikasi dengan ahli waris dari almarhum Reyhan Destiar(Pekerja)serta bersimpati dalam musibah kecelakaan laut yang dialami oleh almarhum Reyhan Destiar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim adalah adil dan patut apabila Tergugat I/ PT. Sutioso Bersaudara Cabang Lampung diwajibkan/ dibebani untuk membayar santunan kematian atas meninggalnya almarhum Reyhan Destiar(Pekerja) sebesar Biaya Pemakaman sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berketetapan bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil didalam gugatannya sedangkan Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di dalam perkara a quo yang mana tidak ada hubungan/ relevansinya dengan pokok perkara a quo maka Majelis Hakim berpendirian bahwa bukti-bukti tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan dan bukti-bukti yang telah diuraikan diatas, kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terhadap Petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) yang berbunyi menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan ketenagakerjaan adalah beralasan hukum oleh karenanya patut untuk dikabulkan ;

Halaman 91 dari 94 Putusan Nomor : 20/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) yang menyatakan menghukum Tergugat I atau Tergugat II atau Para Tergugat secara tanggung renteng membayar Uang Santunan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian, sebesar Jumlah Total : Rp. 104.160.000,- + Rp. 10.000.000,- + Rp. 12.000.000,- = Rp. 126.160.000,- (seratus dua puluh enam juta seratus enam puluh ribu rupiah) adalah beralasan hukum oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan perincian kewajiban pembayaran Santuan Kematian kepada almarhum Reyhan Destiar (Pekerja) yang menjadi beban kepada Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut ;

1. Tergugat I diwajibkan membayar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
2. Tergugat II diwajibkan membayar sebesar Rp. 116.160.000,- (seratus enam belas juta seratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) yang menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum lainnya oleh karena tuntutan tersebut tidak sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 180 HIR dan SEMA RI Nomor : 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) maka petitum Penggugat tersebut tidak beralasan hukum oleh karenanya patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum gugatan Penggugat angka 5 (lima) yang menyatakan menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo bahwa oleh karena dalam perkara a quo nilai gugatan ternyata tidak melebihi Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) maka sesuai Pasal 58 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo dibebankan kepada Negara oleh karenanya petitum Penggugat tersebut beralasan hukum oleh karenanya patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 30 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 42/PERMEN-KP/2016 tentang Perjanjian Kerja Laut Bagi Awak Kapal Perikanan Jo. Pasal 99 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Jo. Pasal 11 ayat (5) Peraturan Pemerintah RI Nomor : 44 Tahun 2015 Tentang

Halaman 92 dari 94 Putusan Nomor : 20/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dan Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta ketentuan Undang-undang yang bersangkutan dalam perkara ini.

MENGADILI :

DALAM PROVISI :

- Menolak Tuntutan Provisi yang diajukan oleh Penggugat ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 30 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 42/PERMEN-KP/2016 tentang Perjanjian Kerja Laut Bagi Awak Kapal Perikanan. Pasal 99 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 dan Tergugat II telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 11 ayat (5) Peraturan Pemerintah RI Nomor : 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian ;
3. Menghukumi Tergugat I dan Tergugat II untuk memberikan hak berupa Santunan Kematian kepada Penggugat selaku ahli waris dari almarhum Reyhan Destiar(Pekerja) secara tunai dan sekaligus dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Kewajiban Tergugat I membayar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - b. Kewajiban Tergugat II membayar sebesar Rp. 116.160.000,- (seratus enam belas juta seratus enam puluh ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
5. Membebankan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Negara sejumlah Rp. 980.000,00 (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA, pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh kami, Samsumar Hidayat S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Endro Budiarto, S.H., M.H., dan Eddy P. Nasution, S.E., S.H., M.H., masing-masing Hakim Ad-hoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua

Halaman 93 dari 94 Putusan Nomor : 20/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2023 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Risma Situmorang, Panitera Pengganti serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2023.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Tri Endro Budianto, S.H., M.H.

Samsumar Hidayat, S.H., MH.,

Eddy P. Nasution, S.E., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Risma Situmorang.

Perincian biaya :

1. Materai.....	= Rp. -
2. Daftar Perkara.....	= Rp. 30.000,00 ;
3. ATK	= Rp. 50.000,00 ;
4. Relas Panggilan.....	= Rp. 900.000,00 ;
5. Redaksi	= Rp. ;
Jumlah	= Rp. 980.000,00

(sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).